



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Kenotariatan**

**ALI SADIKIN, SH
0906652330**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK, JANUARI 2012**



UNIVERSITY OF INDONESIA

**JURIDICAL REVIEW OF EXPANSION
OFFICE OF LAND INTO THE CITY SURABAYA**

THESIS

**Proposed as one requirement for
obtaining Degree Master of Notary**

**ALI SADIKIN, SH
0906652330**

**FACULTY OF LAW
PROGRAM MASTER OF NOTARY
DEPOK, JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

TESIS

Diajukan dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 Januari 2012

Pembimbing Tesis

Eddy Koeswarni, SH.,M.Kn

Ketua Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH.,M.H



UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Kenotariatan

Oleh

Ali Sadikin, SH

Pembimbing :


Enny Koeswarmi, SH., M.Kn

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
Depok 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik dikutip
Maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Ali Sadikin, SH
NPM : 0906652330
Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, enclosed within a large, sweeping circular flourish.

Tanggal : 19 Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini telah diajukan oleh :
Nama : Ali Sadikin, SH
NPM : 0906652330
Program Studi : Magister Kenotarian
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Kantor
Pertanahan Kota Surabaya.


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotarian Pada Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Enny Koeswarni, SH., M.Kn


(.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., M.H.


(.....)

Penguji : Dr. Arsin Lukman, S.H.


(.....)

Detetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan KaruniaNya penulis dapat menyelesaikan dan mempersembahkan Tesis ini, atas kehendakNya kekuatan yang diberikan berupa semangat, ide, gagasan dan seterusnya mengalir ke dalam tubuh Penulis, meskipun hari-demi bahkan bulan i penuh dengan kecemasan kegalauan akan pengumuman lulus tidaknya mata kuliah yang penulis ikuti dibarengi dengan penulisan tesis ini.

Selama menjadi Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tidaklah mudah dalam meyelsaikan matakuliah yang diambilnya semester-demi semester ada saja matakuliah yang tertinggal, namun penulis menyadari bahwa kuliah dibarengi dengan tanggung jawab dalam keluarga dan bekerja tidaklah mudah terutama dalam membagi waktu serta ijin dari pimpinan institusi dimana tempat saya bekerja dan Keluarga benturan sering terjadi baik sesama teman baik maupun dengan jadwal pekerjaan, Alhamdulillah semua dapat di atasi.

Penulis mencoba memaparkan secara menyeluruh segala aspek hukum yang menyangkut atau berkaitan dengan bidang Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya, agar tulisan ini bisa memberikan pemahaman dan manfaat kepada lingkungan perguruan tinggi, praktisi hukum, dan masyarakat. Pemaparan Tinjauan dan pembahasan yang terkandung di dalamnya penguraiannya benar-benar penulis sajikan dalam susunan kalimat dan bahasa yang sederhana.

Penulis sadar tulisan ini kemungkinan besar masih belum lengkap dan sempurna sebagaimana diharapkan, Namun demikian paling tidak tulisan ini merupakan sumbangsiah kecil kepada almamater penulis yaitu Magister Kenoataraiatan Fakultas Hukum Univsersitas Indonesia, hasil karya saya ini juga dapat mermperkaya khazanah dalam bidang hukum Pertanahan dan PPAT.

Ucapan terimakasih juga diberikan kepada lingkungan Civitas Akademika Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Salemba dan Depok, kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, yang tidak henti-hentinya memberikan masukan dan arahan untuk menjadi Calon Notaris dan PPAT yang baik dimasa depan
2. Bapak Bowo, Bapak Parman dan lainnya selaku staf di lingkungan Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mereka selalu memberikan jadwal atau schedule agar matakuliah yang penulis ambil tidak bentrok dengan matakuliah lainnya.
3. Ibu Enny Koeswarni, SH.,M.Kn, selaku pembimbing penulis yang tiada lelahnya beliau memberikan arahan berupa materi yang akan ditulis dengan segala kesibukan ibadah yang dilakukannya namun tetap menyempatkan waktu untuk bertemu penulis.
4. Bapak DR. Fransiscus Xavarius Arsin, SH., M.Kn selaku Dosen Penguji Praktisi Notaris dan Pertanahan yang tidak pernah lelah dalam menguji dan membimbing serta memberikan masukan yang terbaik memecahkan suatu permasalahan.
5. Ibunda Darwani Sidi Bakaroesdin, SH., selaku Dosen Senior, Orang Tua dari semua civitas Akademika Magister Kenoatariatan yang tiada hentinya memberikan nasehat untuk menjadi manusia yang baik, baik itu dalam sikap dan tindakan perbuatan sebagai bekal untuk menatap masa depan yang lebih baik.
6. Ibu Arikanti,Natakusuma, SH., selaku dosen yang tiada henti-hentinya memberikan senyum tawa dan canda di sela-sela waktu mengajar, beliau selalu menganggap kami adalah putra-putrinya yang selalu membagikan sarapan ujian.
7. Ibu Chairunissa Said Selenggang. SH.,M.Kn selaku dosen yang selalu memberikan pengarahan untuk menjadi Notaris dan PPAT yang baik sekaligus memberikan pengalamannya suka dan dukanya selama menjadi Notaris dan PPAT.
8. Ibu Imas Fatimah, SH.,M.Kn, selaku dosen yang selalu memberikan semangat hidup mengarahkan untuk berfikiran positif thinking dalam menilai suatu persoalan pekerjaan.
9. Bapak Winanto Wiryomartani, SH.,M.Kn, selaku dosen yang selalu berpesan jika nanti menjadi Notaris menemui hal-hal yang membahayakan harus berkata: “Maaf” untuk menyatakan menolak pekerjaan yang tidak jelas asal muasal nya.

10. Kepada semua Dosen dilingkungan Magister Kenotarian yang tidak mungkin satu persatu penulis sebutkan.
11. Bapak Nazirwan, SH sebagai saudara teman sahabat dalam lingkungan Kantor dan Kampus, beliau selalu diskusi dalam pekerjaan kantor dan tugas kampus, beliau selalu memberikan spirit maupun materi apa adanya.
12. Bapak Hotman Martuahman Purba, SH Sebagai Pejabat di Lingkungan BPN yang selalu membantu secara materi, semangat lahir bathin.
13. Mas Ari Hardanu Ikhwan, SH, sebagai teman sahabat adik saya dalam lingkungan kampus, beliau selalu memberikan spirit, materi dan kepeduliannya dalam segala hal.
14. Mas Bobby Tisna Amidjaja, SH, sebagai teman sahabat adik saya dalam lingkungan kampus, beliau tak henti-hentinya memberikan akomodasi, materi, semangat motivator dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam perkuliahan hingga selesai.
15. Mba Reni, SH, sebagai saudari teman sahabat adik saya dalam lingkungan kampus, beliau selalu memberikan pencerahan bila ada matakuliah yang bersifat Akta-akta beliau adalah ahlinya karena statusnya juga sebagai notaris pengganti, serta senyum ramah dan tidak pernah marah.
16. Tete Andria, Ibu Made, Ibu Mukti, Mba Pia, Mba Feby, Mba Acid, Mba Femy, Mas Firly dan semua teman-teman yang mendukung proses belajar mengajar yang membantu baik formil materiil dan Semangat selalu diberikan oleh mereka.
17. Teman-teman Kantor di Lingkungan BPN Pusat Direktorat Pendaftaran Hak Tanah Dan Guna Ruang Perairan dan Teman-teman Kanwil BPN Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 serta Saudara-saudara sejawat IPPAT Kanwil Jawa Timur.

Sekali lagi saya ucapkan terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang ada di lingkungan civitas akademika Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasannya kepada yang bersangkutan dan keturunannya Amien.....!

Penulis

Ali Sadikin, SH

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ali Sadikin, SH
NPM : 0906652330
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul.:


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN KANTOR
PERTANAHAN KOTA SURABAYA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 19 Januari 2012

Yang menyatakan



(Ali Sadikin, SH)

Nama : Ali Sadikin, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul tesis : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

ABSTRAK

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah suatu lembaga secara struktural dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, BPN mempunyai tugas pokok administrasi membuat dan menghasilkan produk hukum yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun dan Hak-hak lain yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Suatu Kepemilikan Hak Atas dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diperlukan suatu penghubung cara perolehannya yang berupa mengalihkan, melepaskan hak, atas dasar tersebut harus ada lembaga yang bernama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai tugas pokok membuat akta-akta berkaitan dengan Pertanahan, PPAT tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, PPAT mempunyai wilayah kerja mengikuti Wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan. Hal ini diterapkan di seluruh wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan di Indonesia. Tidak halnya di Kota Surabaya Pemekaran Pembagian Wilayah Kerja Kantor Pertanahan terbagi menjadi 2 Kantor Pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Surabaya 2 hal ini menimbulkan keresahan bagi PPAT yang sudah terbiasa dengan tidak ada di ke 2 pembagian tersebut. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menggugat ke BPN karena Pemekaran ke 2 Kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat baik pada PP 37 tahun 1998, PerKBPN 1 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaan lainnya tidak ada pasal atau kalimat yang menyatakan pembagian wilayah kerja kantor Pertanahan terjadi dari adanya “Pemekaran Kantor Pertanahan” sebagai Dampak dari pemekaran pembagian ke 2 wilayah kerja kantor pertanahan terhadap PPAT salah satunya adalah akte-akte yang telah dibuatnya sebagai dasar perbuatan hukum menjadi diragukan keabasaannya dan menjadi Preseden buruk kedepannya, atas hal tersebutlah kemudian IPPAT sebagai organisasi yang mewakili PPAT di Kota Surabaya menggugat atas kebijakan yang dikeluarkan BPN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sampai saat ini putusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN berupa “Skorsing” tidak dihiraukan oleh pihak BPN namun atas dasar tersebutlah akan menjadi dasar tambahan untuk menggugat lebih lanjut. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sedangkan Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yaitu Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baru ? Bagi Pajabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) lama yang memilih daerah kerja yang baru sesuai dengan pemecahan, tidak perlu mengangkat sumpah dan tidak memerlukan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 15 ayat (3). Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap penyerahan protokol bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berakhir jabatannya ? PPAT yang semula daerah kerjanya berada di wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 kemudian memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 atau sebaliknya, wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Pejabat Pembuat Akta Tanah lain di wilayah kerja Kantor Pertanahan semula dengan membuat Berita Acara penyerahan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan.

KATA KUNCI : Pemekaran Kantor Pertanahan di Surabaya memunculkan dampak bagi Wilayah Kerja PPAT di Kota Surabaya.

Name : Ali Sadikin, SH
Study Program : Master of Notary
Title : JURIDICAL REVIEW OF EXPANSION OFFICE LAND INTO THE CITY SURABAYA

ABSTRACT

The National Land Agency of the Republic of Indonesia is an institution as a structural under and responsible to the President of the Republic of Indonesia, BPN has a fundamental duty of administration to create and produce a product that is legal on Land Rights Certificates, Certificates of Unit Ownership Flats and other rights relating to the Land . In An Ownership and Human Rights Unit Ownership Flats need a liaison to the acquisition in the form of transfer, dispose of rights, on the basis that there should be an institution called the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has a fundamental duty to make the deeds relating to the Land , PPAT is appointed and dismissed by the Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia, PPAT has followed the work area Work Area County / City Land Office. It is applicable throughout the Working Regency / City Land Office in Indonesia. Not the case in Surabaya City Redistricting Working Areas Land Office Division is divided into 2 of the Land Office of the Land Office Land Office Surabaya 1 and 2 this caused unrest for PPAT who are used to not exist in the second division. Land Deed Makers Officials Association (IPPAT) sued the BPN because splitting into two Surabaya City Land Office has no legal basis either in PP 37 1998, PerKBPN 1 of 2006 and other implementing regulations there is no article or a sentence that states the division of work areas Land office occurs from the "Expansion of the Land Office" as the effect of splitting the division into two working areas of the land office PPAT deed, one of which is the certificate that has been made as a basis for legal actions to be legality doubtful future and become a bad precedent, for it who called then IPPAT as an organization representing the PPAT in Surabaya City sued over BPN policy issued through the State Administrative Court (Administrative Court). Until now, this decision has been issued by the administrative court in the form of "suspension" was ignored by the parties but on the basis BPN will be an additional basis for further suing. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on the working area of the Land Deed Makers Officials (PPAT) Work area is one area PPAT Working Land Office District / Municipality, while according to Article 5 paragraph (1) of the Head of National Land Agency No. 1 of 2006 on Implementation of the National Land Agency Regulation No. 1 Year 2006 on Implementation of Government Regulation No. 37 year PPAT 1998 the work area is a working area of the Land Office. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on official inauguration of the Land Deed Makers (PPAT) new For official Author Deed Land (PPAT) long that choosing a new work area in accordance with the resolution, no need to take an oath and does not require the Decree of the Head of the Land Office and the National Land Agency Regional Office of East Java Province (Government Regulation No. 37 of 1998 Section 15 subsection (3). Surabaya Land Office I and II of the Land Office in Surabaya on the protocol for submission of the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has ended his tenure? PPAT works area which was originally located in the city of Surabaya Working the Land Office and then choose a work area Land Office in Surabaya 2 or vice versa, must submit official protocol Builder Deed land is another Land Deed Makers Acting in the working area of the Land Office originally by making the submission Minutes of the Land Deed Makers The official protocol In the presence of the Head of the Land Office.

KEY WORDS: Expansion of the Land Office in Surabaya raises implications for the Work Area PPAT in the city of Surabaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	//ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	..iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR PUSTAKA	64
Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	10
1.3. Metode Penelitian	10
1.4. Sistematika Penulisan	12
Bab II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA MENJADI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I DAN KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II BAGI PENGATURAN WILAYAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KOTA SURABAYA.....	
2.1. Landasan Teori dan Yuridis	14
2.1.1. Tentang Kantor Pertanahan	14
2.1.1.1. Kewenangan Kantor Pertanahan	15
2.1.1.2. Pembinaan P.P.A.T.....	17
2.1.1.3. Pengawasan	18
2.1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap P.P.A.T.....	20
2.1.2. Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah	22
2.1.2.1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	21
2.1.2.2. Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	23
2.2.2.3. Tugas Pokok dan Kewenangan Pembuat Akta Tanah.....	25
2.2.2.4. Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)...	28
2.2.2.5. Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT.....	32
2.2.2.6. Wilayah atau Daerah Kerja PPAT.....	35

2.2. Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2.....	38
2.2.1. Alasan Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya.....	38
2.2.1.1. Letak Geografis.....	39
2.2.1.2. Luas Wilayah.....	39
2.2.1.3. Kependudukan.....	42
2.2.1.4. Jumlah dan Formasi PPAT di Kota Surabaya.....	43
2.2.2. Dasar hukum Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya.....	43
2.3. Analisa Permasalahan Hukum	46
2.3.1. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 Terhadap Wilayah Kerja PPAT.....	53
2.3.2. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 Terhadap Pelantikan PPAT yang baru	55
2.3.3. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 Terhadap Penyerahan Protokol bagi PPAT yang berakhir masa jabatannya,.....	58
Bab III. PENUTUP	
a. Simpulan.....	61
b. Saran.....	62
DAFTAR REFERENSI	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur.
- Petunjuk Surat dari Kepala BPN RI Nomor 1077/17/3-300/IV/2011 tentang Daerah Kerja PPAT Terkait Pemekaran Wilayah.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 455/KEP-17.3/XI/2011 tentang Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya I dan Kota Surabaya II

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris; sebagian besar dari penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang agrarian (pertanian) baik sebagai petani yang memiliki tanah maupun yang tidak memiliki tanah (buruh tani). Tanah merupakan faktor terpenting dalam kelangsungan hidup setiap manusia di dunia dan suatu bangsa.¹ Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna ruang perairan, daratan serta ruang atas bawah tanah dan ruang angkasa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara, Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat dan Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional².

¹ I Nyoman Budi jaya, SH., CN., Tinjauan Yuridis tentang redistribusi tanah pertanian dalam rangka pelaksanaan landreform, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hlm. 1.

² Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945* tentang Amandemen Pertama sampai Ke empat, UU tahun 1945, LN No. 1 tahun 2002, TLN No. 1811, ps. 8.

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional, dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air, dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut di wilayah Indonesia, sedangkan yang dimaksud ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air sebagaimana penjelasan tersebut di atas, sehubungan dengan hal tersebut Negara sebagai organisasi terbesar diberikan wewenang untuk mengurus dan menguasai dari bangsa Indonesia untuk mengatur menentukan hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.³

Sebagai Upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan Pemerataan kesejahteraan rakyat adalah dengan melaksanakan pembangunan dengan pemanfaatan ruang perairan baik untuk pemukiman maupun untuk tempat usaha yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, serta senantiasa memperhatikan rencana tata ruang serta keterpaduan dengan lingkungan sosial sekitarnya.⁴

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha dan karena itu perlu diciptakan suatu kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah maupun bagi masyarakat umum, melalui proses pencatatan secara sistematis atas setiap bidang tanah baik mengenai data fisik maupun data yuridis, dan kegiatan semacam ini dikenal dengan sebutan pendaftaran Tanah.⁵ Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah guna

³ Indonesia, *Undang-undang No. 5 Tahun 1960* tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN No. 104 tahun 1960, TLN No. 2043, ps.2 (2).

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, cet.7, (Jakarta: Djambatan, 1997) , hal. 44.

⁵ Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar

mewujudkan terlaksananya Catur Tertib pertanahan adalah tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan lingkungan hidup, peran serta tanggungjawab yuridis P.P.A.T mengambil bagian yang sangat penting di dalamnya. Sejalan dengan kondisi itu, di era otonomi daerah, di beberapa daerah telah banyak dibentuk kabupaten/kota yang baru, seperti kota Surabaya tingkat pendaftaran, pembebanan, pemberian, peralihan hak atas tanah sangat tinggi yang disebabkan tingkat perekonomian sangat pesat sehingga terjadi pemekaran kantor pertanahan untuk melayani masyarakat, Sehubungan hal tersebut tentu mempengaruhi secara langsung maupun tidak aktifitas perbuatan hukum terhadap administrasi pertanahan khususnya bidang-bidang tanah yang terletak wilayah tertentu. Perkembangan ini tentu menuntut ketersediaan tenaga P.P.A.T yang professional, jika permasalahan tersebut tidak diantisipasi dan diatasi dengan baik maka akan banyak menimbulkan masalah dalam pembuatan akta tanah sehingga menimbulkan efek terhambatnya pelaksanaan catur tertib pertanahan.

Perumahan, Pemukiman dan sarana tempat tinggal baik permanent ataupun tidak yang dianggap nyaman merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian bangsa. Hal-hal tersebut tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk masyarakat dan dirinya dalam menempatkan jati dirinya⁶

Garis-garis Besar Haluan Negara telah memberikan arahan bahwa pembangunan perumahan perlu ditingkatkan karena dapat makin meratanya masyarakat berpenghasilan rendah mempunyai rumah yang permanen berdampak pada tata ruang dan lingkungan sosial yang ada.⁷

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (lihat Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 tahun 1997, LN No.59 tahun 1997, TLN No. 3696, Psl 1 ayat (1). Penyelenggara kegiatan pendaftaran tanah merupakan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (lihat Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 tahun 1960, LN No. 104 tahun 1960, TLN No. 2043 Psl 19 Jo. PP 24 tahun 1997 Psl (5)).

⁶ Ari S.Hutagalung, *Condominium dan Permasalahannya*, Edisi Revisi, cet.1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2007), hlm.1.

⁷ *Ibid.*

Pembangunan memerlukan pelebaran basis kegiatan, yang hal ini berarti diperlukan tanah oleh berbagai pihak yang terlibat di dalam pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan tanah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat terutama untuk prasarana, fasilitas umum dan untuk masyarakat ekonomi lemah melalui program Landreform, penyediaan rumah murah dan lain sebagainya, sedangkan masyarakat itu sendiri memerlukan pula tanah karena meningkatnya kualitas hidup maupun untuk kepentingan usahanya, kesemuanya itu tentu akan menimbulkan peralihan dan pembebanan hak atas tanah, eksistensi tanah itu sendiri akan jauh lebih lama dari kehidupan manusia sehingga diperlukan data penguasaan tanah yang selalu mutakhir terutama untuk keperluan masyarakat guna keperluan pemerintah untuk kegiatan pajak, planologi, dan pengawasan serta untuk masyarakat guna keperluan jaminan kepastian hukum pemilikan dan perbuatan hukum mengenai tanahnya, untuk itu maka diperlukan peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) ⁸

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum.⁹

Dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapapun yang berkepentingan akan dengan mudah mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya, cara perolehannya, hak-hak, kewajiban serta larangan-larangan yang ada di dalam menguasai tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi yang dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyainya.¹⁰

⁸ Badan Pertanahan Nasional, *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah*, cet. 1, tahun 1989, hlm. 41.

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP No. 37 tahun 1998, LN No. 52 tahun 1998, TLN No. 3746, Psl 2 ayat (1).

¹⁰ Boedi Harsono (a), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanannya*, cet. 10 (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm.69.

Atas kegiatan tersebut maka untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan suatu perbuatan hukum untuk menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah dan bangunan di atasnya, untuk itu diperlukan suatu jabatan yang berkaitan dengan tanah agar setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.¹²

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 menyatakan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Agraria.

PPAT menurut Prof Boedi Harsono adalah : “ suatu jabatan (ambt) dalam tata susunan hukum agrarian Nasional kita, khususnya hukum yang mengatur pendaftaran tanah, dapat diartikan juga, “orang” yang menjabat jabatan tersebut”. Sebutan Pe(n)jabat Pembuat Akta Tanah untuk pertama kali di jumpai pada peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang bentuk akta, Peraturan Menteri tersebut diawali dengan pernyataan kehendak : “Menetapkan bentuk akta-akta yang harus dibuat oleh seorang Penjabat Pembuat Akta Tanah,” sebagai dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah.

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi di semua wilayah perkotaan, sehingga maupun pedesaan, sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) perlu berada dan merata di seluruh wilayah Indonesia, Peralihan hak terjadi pada saat penandatanganan akta PPAT sehingga akta tersebut dalam pengertian

¹¹ Indonesia, Undang-undang *Pokok Agraria*, No.5 Tahun 1960, LN. No. 1960, TLN. 2043, Pasal 19 ayat (1).

¹² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*, PP No.0 Tahun 1961, LN. No. 1961, TLN. No. 2171, Pasal 19

pembuktiannya baik formil materil serta terhadap pihak ketiga harus menjamin kepastian hukum, peralihan hak harus dapat diselenggarakan secara sederhana, cepat, murah, aman dan dapat dipahami masyarakat hukum adat yang ada.¹³

Pejabat Pembuat akta Tanah harus mempunyai kemampuan yang memungkinkan akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi yang penting dapat diterima masyarakat sebagai pejabat yang dapat membuat perjanjian-perjanjian yang menyangkut perbuatan hukum mengenai tanah.¹⁴

Dalam perkembangannya peraturan mengenai jabatan yang mengemban misi dan visi dalam pembuatan akta tanah banyak mengalami perubahan sebagaimana sebelum dan sesudah dibahas pada latar belakang ini, pada mulanya yang dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah:

- a) Notaris
- b) Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan peraturan Pendaftaran Tanah dengan persoalan peralihan hak atas tanah
- c) Para pegawai Pamong Praja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat
- d) Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria.

Permohonan untuk diangkat menjadi pejabat disampaikan kepada Menteri Agraria dengan Peraturan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah.¹⁵

Selain itu juga diatur pada pasal berikutnya :

- (1) Selama untuk suatu Kecamatan belum diangkat seorang pejabat, maka asisten wedana / Kepala Kecamatan atau setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Asisten Wedana /Kepala Kecamatan), karena jabatannya menjadi pejabat sementara dari Kecamatan itu.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini berlaku pula dalam hal pejabat yang diangkat mempunyai daerah kerja yang meliputi lebih dari satu kecamatan.

¹³ *Op.Cit.,hal.34*

¹⁴ *Op.Cit., hal.42*

¹⁵ *Ibid., Pasal 3.*

(3) Jika untuk kecamatan yang dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini telah diangkat seorang pejabat, maka asisten wedana /Kepala Kecamatan yang bersangkutan tetap menjadi pejabat, sampai ia berhenti menjadi Kepala dari Kecamatan itu.¹⁶

Jadi jelaslah jika untuk Kecamatan yang belum ditunjuk seorang pejabat secara khusus maka Asisten Wedana/Kepala Kecamatan karena jabatannya (Ambsthalve) menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah, artinya tanpa memerlukan Surat Keputusan Pengangkatan dari Menteri Agraria. Bilamana Asisten Wedana / Kepala Kecamatan itu berhenti atau dipindahkan, maka dengan sendirinya penggantinya menggantikannya pula sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain Asisten Wedana /Kepala Kecamatan tersebut di kemudian diangkat Pejabat Pembuat Akta Tanah secara khusus, maka Asisten Wedana atau Kepala Kecamatan tersebut tetap menjadi Pejabat disampingnya pejabat yang khusus yang diangkat tersebut. Kalau kemudian Asisten Wedana atau Kepala Kecamatan tersebut berhenti atau dipindahkan, maka penggantinya tidak lagi menjadi pejabat, dalam hal tersebut maka semua protokol yang ada di serahkan dan dilanjutkan oleh pejabat khusus yang telah diangkat dan bila lebih dari satu orang pejabat maka yang memindahkan serta melanjutkan protokolnya akan ditunjuk kemudian¹⁷

Syarat-syarat untuk dapat di uji dan diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah :¹⁸

(1).yang dapat menempuh ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah ialah :

- a. Notaris
- b. Wakil Notaris yang diangkat oleh Departemen Kehakiman
- c. Bekas Pegawai tehnik Direktorat Jenderal Agraria yang oleh Panitia dianggap cukup mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan pendaftaran tanah dan persoalan peralihan hak atas tanah.
- d. Sarjana-sarjana hukum bekas pegawai negeri

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 5

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Op.cit.*,Pasal 5

- e. Bekas pegawai Pamong Praja yang pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah waktu masih bertugas sebagai camat
- (2) Mereka yang oleh Panitia telah dinyatakan lulus dalam ujian tersebut dapat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria.

Batas usia Pejabat Pembuat Akta Tanah semula tanpa batas umur, kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah ditetapkan bahwa :

1. Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. Pasal 6 huruf b
2. Berhenti menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah karena telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun. Pasal 8 ayat (1) huruf b.

Sumpah Jabatan, pada mulanya sumpah jabatan tidak ada kewajiban mengangkat Sumpah Jabatan, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1977 tentang Kewajiban mengucapkan Sumpah Jabatan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat secara khusus di depan Gubernur dan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kecamatan di depan Bupati/Walikota, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 pada Pasal 15 ayat (1) : Sebelum menjalankan jabatannya Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Sementara wajib mengangkat sumpah jabatan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan tidak perlu mengangkat sumpah jabatan PPAT. PPAT Khusus bertugas melayani program-program tertentu bagi Negara sahabat, sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri di bidang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Negara Asing. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 ayat (1) Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah berasal dari Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, sehingga kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dilihat dari 2 (dua) sumber yaitu : bidang hukum perdata untuk membuat akta-akta tanah seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lainnya dan hukum bidang administrasi, dalam

menjalankan sebagian kegiatan pendaftaran yang menjadi tugas pokok pemerintah.¹⁹

Daerah Kerja PPAT sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998, yaitu suatu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Apabila suatu wilayah Kabupaten /Kota dipecah menjadi dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota, maka dalam waktu satu tahun sejak dundangkannya undang-undang tentang pembentukan Kabupaten /Kota yang baru, maka PPAT yang daerah kerjanya adalah Kabupaten/Kota semula harus memilih satu wilayah Kabupaten/Kota sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai satu tahun sejak dundangkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota yang baru terbentuk tersebut, daerah kerjanya PPAT yang bersangkutan hanya meliputi wilayah Kabupaten/Kota letak Kantor PPAT yang bersangkutan. Dengan adanya Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 berakibat terbaginya wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang pada akhirnya memicu pihak Ikatan Pejabat Pembuat akta Tanah bereaksi atas Kebijakan yang diambil yang telah diputuskan oleh institusi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena kebijakan tersebut merugikan Pejabat Pembuat Akta Tanah karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kata lain tidak terakomodirnya dengan peraturan yang sudah ada, sehingga kegiatan yang sudah biasa dilakukan terhadap pengaturan wilayah kerja, Pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru dan penyerahan protokol terkena akibatnya. Untuk itu hal-hal sebagaimana tersebut di atas menjadi pokok permasalahan dalam pembuatan tesis saya ini.

¹⁹ Dasar hukum kewenangan PPAT didasarkan pada pasal 6 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam Pasal 40 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 ditegaskan bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditanda tangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk di daftar.

1.2. POKOK PERMASALAHAN :

Adapun dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ?
2. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baru ?
3. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap penyerahan protokol bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berakhir jabatannya ?

1.3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif dalam bentuk penelitian hukum yaitu penelitian yang menentukan berupa teori-teori mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu studi dokumen dengan mengumpulkan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, disamping wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait sebagai sumber datanya dengan cara mendatangi atau menghubungi langsung kepada informan yang mendukung topik yang dibahas (Responden), sedangkan untuk bahan hukum skunder meliputi buku-buku hukum, makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penelitian tersebut.²⁰ Bertitik tolak dari rumusan masalah dan pengertian tersebut, maka penulisan tesis ini dilakukan melalui penelitian yuridis

²⁰ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm.30

normatif.²¹ Sebagai tambahan sebagaimana tersebut di atas sebagai data skunder antara lain meliputi : buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan majalah hukum, putusan-putusan hakim, kamus dan data bersifat pribadi dan publik seperti akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akta dokumen hukum lainnya sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran.²²

Dengan menguraikan perihal Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya Menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II bagi Pengaturan Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Surabaya , maka penelitian ini diarahkan sebagai penelitian langsung dan kepustakaan (dokumentasi) hukum normatif. Type Penelitian yang digunakan adalah yang bersifat dekriptif analitis.²³ Landasan teori yang dipergunakan menggunakan data skunder, dan bahan hukum tersier. Adapun penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dipandang dari sudut tujuannya.

Setelah data sekunder terkumpul, dilakukan pengolahan analitis dan konstruksi data yang dipisahkan dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai Terbentuknya Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya Menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Terhadap Pengaturan Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Surabaya maka yang berkaitan dengan otoritas dan legalitas terhadap wilayah kerjanya terutama instansi atau lembaga yang terkait di dalamnya serta memberikan kepastian hukumnya baik itu secara yuridis maupun ekonomis. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih bersifat deskriptif analitis.²⁴

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinargrafika, 1991), hm l 14-15, menegaskan bahwa penelitian normatif meliputi asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hokum dan sejarah hukum.

²² Valerine J.L. Kriekhoff et.al. *Metode Penelitian Hukum, Buku A* (Depok: Seri Buku Ajar pada FHUI, 2000), hlm 53.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10

²⁴ Defnisi analitis adalah : definisi yang yang ruang lingkupnya luas, akan tetapi sekaligus memberikan gambaran batas-batas yang tegas, dengan cara memberikan cirri-ciri khas

Landasan teori yang dipergunakan sepenuhnya menggunakan data skunder yang mencakup bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan tentang Pertanahan khususnya berkaitan dengan peraturan atau dasar hukum yang mengatur Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya Menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Terhadap Pengaturan Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Surabaya dan informan artinya sumber informasi yang berdasarkan wawancara kepada orang yang mempunyai kompetensi atau Pejabat yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan hukum skunder, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahan hukum skunder, serta hukum tersier untuk mengkaji bahan-bahan hukum tersebut yaitu artikel-artikel dalam majalah, internet yang menyangkut kegiatan di bidang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan-peraturan yang terkait di dalamnya.

SISTEMATIKA PENULISAN Bab I PENDAHULUAN di dalamnya berisi : Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Bab II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA Terbagi Dalam Landasan Teori dan Yuridis Tentang Kantor Pertanahan, Kewenangan Kantor Pertanahan yaitu Pembinaan P.P.A.T, Pengawasan, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap P.P.A.T, Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tugas Pokok dan Kewenangan Pembuat Akta Tanah Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT, Wilayah atau Daerah Kerja PPAT, Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 Alasan Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Letak Geografis, Luas Wilayah, Kependudukan, Jumlah dan Formasi PPAT di Kota Surabaya, Dasar hukum Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Analisa Permasalahan Hukum, Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya

dari istilah yang ingin di definisikan , lihat soerjono soekonto, pengantar penelitian hukum, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1996), hlm.135

2 Terhadap Wilayah Kerja PPA ?, Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 Terhadap Pelantikan PPAT yang baru ?

Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 Terhadap Penyerahan Protokol bagi PPAT yang berakhir masa jabatannya, Bab III.

PENUTUP : Simpulan, Saran

BAB 2

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

2.1. Landasan Teori dan Yuridis

2.1.1. Tentang Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran Tanah.²⁵ Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya. Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal dan berada dibawah dan bertanggungjawab langsung Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang semuanya perpanjangan tangan pada satu garis komando dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-Pusat). Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik

²⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah PP No. 24 tahun 1997 LN. No. 59 tahun 1997 Psl 1 (23).

Indonesia dalam lingkungan wilayah Kota/Kabupaten, Dalam Menyelenggarakan tugas Kantor Pertanahan mempunyai fungsi :

- a) **Menyiapkan** kegiatan dibidang pengaturan, penguasaan, penatagunaan , pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pensertifikatan tanah.
- b) **Melaksanakan** kegiatan pelayanan dibidang pengaturan penguasaan penatagunaan, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pensertipikatan tanah.
- c) **Melakukan** urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.²⁶

2.1.1.1. Kewenangan Kantor Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 Pasal 66 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan kebijakan berupa petunjuk teknis mengenai pelaksanaan tugas jabatan P.P.A.T. sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada yang berkepentingan menyangkut P.P.A.T. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap P.P.A.T. agar tetap berjalan sesuai dengan arah dan tujuan dalam menjalankan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk memastikan pelayanan P.P.A.T. tetap berjalan sebagaimana mestinya dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap P.P.A.T dalam menjalankan kode etik profesinya.²⁷

Kepala Kantor wilayah dalam rangka pembinaan dan pengawasan juga menyampaikan dan menjelaskan kebijaksanaan

²⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional PMNA 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Psl 1 (15).

²⁷ Sri Rachma Chandrawati, "BPN Siap Dikritik dan Siap Bermitra,"Renvoi (Pebruari 2008): 35

dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas jabatan P.P.A.T. yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga membantu melakukan sosialisasi, diseminasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan pertanahan atau petunjuk teknis di lapangan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional secara periodik melakukan pengawasan ke kantor P.P.A.T. guna memastikan ketertiban administrasi, pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ke P.P.A.T.-an dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap hal tersebut, serta membantu menyampaikan menjelaskan kebijakan dari peraturan pertanahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas P.P.A.T. yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan perundang-undangan agar P.P.A.T. tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk mengurus akta di masyarakat.²⁸ Kepala Kantor Pertanahan juga memeriksa akta yang dibuat P.P.A.T. yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya, serta Kepala Kantor Pertanahan melakukan pula pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional P.P.A.T. Kepala Kantor Pertanahan dapat menugaskan staf yang membidangi ke P.P.A.T. -an untuk melaksanakannya dengan menyertakan surat tugas, untuk menghindari adanya penipuan yang mengaku sebagai utusan dari Kantor Pertanahan setempat. Hasil pemeriksaan itu dituangkan dalam risalah pemeriksaan dan ditanda tangani oleh pemeriksa dan P.P.A.T yang bersangkutan.²⁹Demikinlah hal

²⁸ “ JK Minta BPN dan P.P.A.T. permudah Rakyat Urus Tanah,” <http://jkt.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun2007/bulan/08/tgl/30/time/122815/idnews.823724/idkanal/10>>, 30 Agustus 2007.

²⁹ “Pertanahan : P.P.A.T. wajib serahkan laporan Bulanan,” <http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2007111000415522>. 10 nopember 2007.

tersebut dilakukan demi ketertiban procedural sebagai bentuk tanggung jawab hukum di kemudian hari.

2.1.1.2. Pembinaan P.P.A.T.

Pembinaan mengandung arti proses, perbuatan, cara membina, pembaharuan dan penyempurnaan. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata membina diberi arti membangun atau mendirikan,³⁰ misalnya dalam ungkapan-ungkapan : “berusaha keras untuk membina masyarakat “ dan “kita bersama-sama membina Negara baru yang adil dan makmur.” Pembinaan menurut Moekijat adalah

Segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara selektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil semaksimal mungkin.³¹

Selanjutnya Miftah Toha menyatakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik.³²

Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pembinaan suatu tindakan, usaha, kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembinaan itu selalu mempunyai konotasi jangkauan waktu yang panjang dan bersifat sebagai suatu continuum yang abstrak.³³ Untuk itu pembinaan tersebut dilakukan bukan sekedar hanya menjalankan tugas pokok administrasi saja

³⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:P.N. Balai Pustaka, 1976), hal. 141.

³¹ Moekijat, *Tanya Jawab Asa asas-asas Manajemen* (Bandung: C.V. Mandar Maju,1989), hal.92

³² Miftah Toha, *Pembinaan organisasi proses Diagnosa Dan Intervensi* (Jakarta: P.T. Grafindo Persada, 1991), hal. 7

³³ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Edisi Revisi, cet.ke.-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996). Hal. 173

namun memberikan arahan apa yang dilakukan meminimalisir dari kesalahan dan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada.

2.1.1.3. Pengawasan

Menurut Moekijat Pengawasan adalah kemampuan untuk menjuruskan dan memberikan motivasi serta untuk mengetahui apa yang sesungguhnya telah dilakukan dibandingkan dengan apa yang harus dilakukan. Pengawasan mengandung pembuatan standar untuk mengadakan perbandingan dan standar mengandung pengukuran pekerjaan.³⁴ Menurut Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Pengawasan adalah merupakan langkah lanjut yang telah digariskan sejalan bersamaan dengan perizinan telah sedang atau akan selaras dengan rencana maksud dan tujuannya atau tidak.³⁵

Atas dua pendapat tersebut menunjukkan bahwa pengawasan merupakan upaya untuk menjadikan hasil suatu pekerjaan dari keadaan baik menuju yang lebih baik, dengan cara mencari solusi atas keadaan sebelumnya untuk dilaksanakan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar upaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³⁶

Menurut Sarwoto, pengawasan secara eksplisit mempunyai subyek yang melakukannya yaitu menejer, tolak ukurnya adalah

³⁴ Ibid., hal.57

³⁵ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Sendi-sendi Hukum Agraria* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.41.

³⁶ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hlm.107.

rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki atau rencana yang pasti,³⁷

Dua hal yang prinsipil dari kedua pendapat tersebut adalah pada intisari kegiatannya, Sondang P. penekanannya pada pengawasan adalah proses atau sedang pengamatannya, sedangkan pada Sarwoto penekanannya pada bagaimana agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan tujuannya.

Menurut pendapat Soekarno K. pengawasan pada intinya adalah proses yang menentukan dan apa yang harus dikerjakan agar tercapai sejalan dengan rencana.³⁸ Jadi penekanannya pada proses yang akan menentukan apa yang dikerjakannya dan akan menentukan tingkat keberhasilannya. Dari ketiga pendapat tersebut pada intinya pengawasan tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar, Ketiganya bersifat dinamis aktif unsurnya pengendalian.

Menurut Sujamto pengawasan intinya adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai pernyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan semestinya atau tidak.³⁹

Pengawasan terbagi 2 (dua) bagian fungsi yang terdiri dari kegiatan pengawasan yang dalam bentuk pemeriksaan dan kegiatan bukan pemeriksaan.⁴⁰ Hasil pengawasan tidak akan ada artinya tanpa tindak lanjut. Tindak lanjut dalam bentuk pembinaan dan bimbingan dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan, kekeliruan dan bila ada penyimpangan tidak seseuai presedural.⁴¹

³⁷ Sarwoto, *Dasar-dasar organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm.93,

³⁸ Soekarno K., *Dasar-dasar Management* (Jakarta: Penerbit "MISWAR", 1968), hlm.107.

³⁹ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Edisi Revisi, cet.ke-2 (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), hlm.19.

⁴⁰ Sujamto, *Norma dan Etika Pengawasan* (Jakarta:Sinar Grafika, 1987), hlm.13.

⁴¹ H. Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta:Erlangga, 1989), hlm.67.

Tindak lanjut dapat bersifat korektif atau preventif dan dapat pula berupa tindakan reperesif.⁴²

2.1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap P.P.A.T

Menurut Pasal 65 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas P.P.A.T. oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Sebenarnya kegiatan pembinaan dan Pengawasan terhadap P.P.A.T tersebut sudah berlangsung lama sejak adanya peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah pada Pasal 40 angka 2 yang berisi bahwa Menteri Agraria menunjuk petugas yang harus mengawasi pejabat tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Petugas yang dimaksud adalah P.P.A.T, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah adalah Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang sekarang disebut Kepala Kantor Pertanahan.

Dalam Penilaiannya didasarkan pada Kesesuaian pelaksanaan pengawasan pada Kantor Pertanahan yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diperlukan faktor-faktor antara lain :

- 1) Intensitas Pembinaan dan Pengawasan, Instensitas adalah keadaan (tingkat dan ukuran) mendalamnya pelaksanaan

⁴² Ibid., hlm. 122.

pembinaan dan pengawasan. Tingkat dan Ukuran yang dimaksud berpedoman pada peraturan Pembinaan dan Pengawasan.

- 2) Mekanisme Pola Pembinaan dan Pengawasan, Mekanisme adalah cara suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya) yang terkait satu sama lain sebagaimana mesin (kalau yang satu bergerak maka yang lain ikut bergerak). Demikian pula yang diterapkan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Pola sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kemampuan Membina adalah kemampuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kemampuan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.
- 4) Koordinasi, Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakannya yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Menurut Sujamto, bahwa koordinasi adalah tindakan yang mengupayakan keserasian dan keberhasilan langkah serta proses dalam suatu pekerjaan dengan sasaran utama efisiensi dan optimalisasi hasil. Koordinasi yang dilaksanakan tentunya antara pihak pembinaan dan pihak yang dibina dan bukan dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi pengawasan, akan tetapi kejelasan tentang aturan yang akan diterapkan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Tujuan pengawasan selain untuk mewujudkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip organisasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, juga untuk menertibkan pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah

digariskan.⁴³ Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan semata tetapi untuk membantu para pelaksana mengatasi kesulitan-kesulitan dan menghilangkan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas. Pengawasan dalam arti luas meliputi pemberian petunjuk, pemeriksaan, pengusutan, dan penindakan.

2.1.2 . Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

2.1.2.1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T.)

Yang dimaksud PPAT menurut Prof Boedi Harsono adalah: “suatu jabatan (ambt) dalam tata susunan hukum agrarian Nasional kita, khususnya hukum yang mengatur pendaftaran tanah, dapat diartikan juga, “orang” yang menjabat jabatan tersebut”. Sebutan Pe(n)jabat Pembuat Akta Tanah untuk pertama kali di jumpai pada peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang bentuk akta, Peraturan Menteri tersebut diawali dengan pernyataan kehendak : “Menetapkan bentuk akta-akta yang harus dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah,” sebagai dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah.⁴⁴ Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 menyatakan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah dan seterusnya harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (PPAT). Pada Pasal 1 angka (24) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang arti Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi Kewenangan untuk membuat akta-

⁴³ Victor M. Simatupang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, cet.ke-2(Jakarta:Rineka Cipta, 1998), hlm.9-10.

⁴⁴ Harsono, *op.cit.*,hal.5

akta tanah tertentu. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengertian P.P.A.T adalah pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 berbunyi :

“Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut P.P.A.T adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.

2.1.2.2. Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T)

Kedudukan P.P.A.T (dahulu pejabat balik nama) tidak lain adalah hasil dari produk politik hukum tanah pada zamannya dengan penempatan P.P.A.T (pejabat balik nama) yang tercermin atau terwujud berdasarkan sumber kewenangan P.P.A.T yang berasal dari pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Secara Historis dan Politik, Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) sampai saat ini masih terus dipertahankan, sebagaimana dirumuskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan P.P.A.T, dimana P.P.A.T dan Badan Pertanahan Nasional mempunyai hubungan fungsional satu sama lain dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah, hal ini dibuktikan dari pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh P.P.A.T dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”

Maksud pasal ini tidak lain bahwa Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah akan mendapat bantuan atau dukungan dari pejabat-pejabat khusus seperti P.P.A.T, juru lelang, Panitia Ajudikasi dan lainnya, agar supaya pendaftaran tanah tersebut berhasil dengan baik. Bentuk bantuan yang dapat dilakukan P.P.A.T yaitu dalam pembuatan akta-akta tanah dan ikut berpartisipasi dalam pemuktahiran data yuridis yang ada di Kantor Pertanahan dengan cara kewajiban P.P.A.T untuk menyampaikn secara tertib dan periodik semua akta-akta P.P.A.T. kepada Kantor Pertanahan yang berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan akta, dan lain-lain dukungan yang dapat diberikan P.P.A.T dalam bidang pelaksanaan pendaftaran tanah sejauh hal tersebut termasuk tugas P.P.A.T.⁴⁵

Jadi kedudukan P.P.A.T setelah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 dapat diuraikan sebagai berikut : Pasal 1 butir, berbunyi :

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut P.P.A.T, adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hokum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.”

Pasal 4 ayat (1), (2) berbunyi :

- (1) “P.P.A.T hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.”
- (2) “Akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan dan akta pembagian hak bersama mengenai

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 40 ayat (1) berbunyi : selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, P.P.A.T wajib menyamapaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk di daftar.

beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja P.P.A.T. yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah Satuan Rumah Susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta”.

Perbuatan hukum yang mencakup kewenangan P.P.A.T sebagaimana telah disebutkan atau dibahas pada Bab I Latar Belakang Permasalahan tesis ini, namun akan dibahas kembali.

2.1.2.3. Tugas Pokok dan Kewenangan Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T)

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Pasal 2 berbunyi yaitu:

- (1).“P.P.A.T. bertugas Pokok melaksanakan sebagian kegiatan Pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.”
- (2) Perbuatan hokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. jual beli;
 - b. Tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
 - e. pembagian hak bersama;
 - f. pemberian hak guna bangunan / hak pakai atas tanah hak milik;
 - g. pemberian Hak Tanggungan;
 - h. pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh P.P.A.T dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 4 yang berbunyi :

“P.P.A.T hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.”

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 3 yang berbunyi :

- (1) “Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun “
- (2) “P.P.A.T. khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.

Pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada pasal 2 berbunyi :

”P.P.A.T. bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.”

Pasal 3 berbunyi :

- (1) “P.P.A.T. mempunyai kewenangan membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.”

- (2) “P.P.A.T sementara mempunyai kewenangan membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan daerah kerja di dalam wilayah kerja jabatannya.”
- (3) “P.P.A.T Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.”

Pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada pasal 2 berbunyi :

”P.P.A.T. bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.”

Pasal 3 berbunyi :

- (4) “P.P.A.T. mempunyai kewenangan membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.”
- (5) “P.P.A.T sementara mempunyai kewenangan membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan daerah kerja di dalam wilayah kerja jabatannya.”
- (6) “P.P.A.T Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.”

2.1.2.4. Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Tanggung jawab yang diemban P.P.A.T sangat besar dalam memberikan kepastian hukum tanah kepada masyarakat, sebab akta yang dibuat oleh P.P.A.T mengenai pembuatan hukum tertentu terutama tentang hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun merupakan alat bukti dan dijadikan sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai pembuat akta pembuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas Satuan Rumah Susun, seorang P.P.A.T mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Akta yang dibuat oleh P.P.A.T adalah akta tanah. Yang dimaksud dengan akta tanah adalah akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum tertentu di bidang hukum Tanah⁴⁶. Bentuk tanggung jawab adalah :

- a. Tanggung jawab profesi P.P.A.T secara moral berkaitan dengan etika atau tingkah laku P.P.A.T itu sendiri baik di dalam maupun diluar jabatannya. Mengenai etika itu sendiri diatur oleh suatu organisasi profesi yang berkaitan dengan profesi P.P.A.T yang disebut Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut I.P.P.A.T). I.P.P.A.T tersebut mengatur ketentuan mengenai kode etik bagi P.P.A.T. Pada dasarnya tanggung jawab P.P.A.T. secara hukum, dapat dikatakan, merupakan tanggung jawab P.P.A.T dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembuatan akta yaitu :

⁴⁶ Boedi Harsono, PPAT, Akta PPAT, dan permasalahannya, makalah Temu Ilmiah Mahasiswa Notariat se Indonesia, Chandra Wilwatikta, Pandaan, Jawa timur, 25-6 Agustus 1989, hlm.2

kewajiban P.P.A.T sebelum membuat akta, pada saat pelaksanaan membuat akta dan sesudah membuat akta, pada saat pelaksanaan membuat akta dan sesudah membuat akta, kewajiban P.P.A.T ini diatur dalam PP 24/1997. Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoneisa Nomor 3 tahun 1997, PP 37 1998, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006. Kongres Pertama I.P.P.A.T yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1997 menghasilkan Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Kode Etik Profesi P.P.A.T) dimana dalam pasal 1 Kode Etik tersebut dinyatakan bahwa kode etik Profesi adalah aturan-aturan yang merupakan panduan yang harus di taati, yang mengatur tingkah laku, lahiriah maupun sikap batiniah baik dalam rangka menjalankan profesi maupun dalam tingkah laku sehari-hari.⁴⁷ Ketentuan Kode Etik Profesi P.P.A.T mengatur kewajiban maupun larangan serta sanksi yang dapat diberikan kepada P.P.A.T apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh yang bersangkutan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Kode Etik tersebut disebutkan mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada seorang P.P.A.T apabila kode etik yang telah dilanggar yaitu antara lain dikenakan teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan I.P.P.A.T dan pemecatan dari keanggotaan I.P.P.A.T. Kemudian di dalam Pasal 7 ayat (2) kode etik tersebut disebutkan bahwa pengenaan sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan jenis atau macam pelanggaran yang dilakukan anggota. Hasil Kongres II I.P.P.A.T yang diselenggarakan di Denpasar Bali tanggal 7-8 September tahun 2000 telah mengesahkan perubahan anggaran dasar

⁴⁷ Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), *Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Kongres I IPPAT di Bandung, 1997.

I.P.P.A.T yang di dalam salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa kode etik di atur secara tersendiri dan disahkan oleh kongres untuk memelihara martabat P.P.A.T. Sedangkan di dalam Pasal 20 disebutkan terlaksananya Kode Etik P.P.A.T dibentuk oleh Dewan Kehormatan yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah⁴⁸. Dewan Kehormatan ini berfungsi untuk mengawasi P.P.A.T dan berwenang untuk mengadili setiap anggota I.P.P.A.T yang telah terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik yang telah ditetapkan organisasi I.P.P.A.T itu sendiri. Selain itu P.P.A.T mempunyai kewajiban antara lain adalah :

1. Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebelum membuat Akta , Kewajiban membuat akta antara lain diatur dalam :

1.1. Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 /1997 :

- a. Sebelum melaksanakan Pembuat Akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, P.P.A.T wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli.
- b. Pemeriksaan sertipikat tersebut dilakukan untuk setiap pembuatan akta oleh P.P.A.T, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta

⁴⁸ Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), *Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kongres II IPPAT di Denpasar Bali, tanggal 7-8 September 2000

pemindahan atas pembebanan hak atas tanah atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estate, kawasan industry dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertipikat induk satu kali, kecuali apabila P.P.A.T yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertipikat ulang.

- 1.2. Pasal 99 ayat (1) Permenag/Kepala BPN 3/1997: Sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah, calon penerima hak harus membuat pernyataan yang menyatakan :

bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta juga tidak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (gunatae) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas pernyataannya tersebut.

- 1.3. Pasal 100 ayat (1) Permenag/Kepala BPB 3/1997; P.P.A.T menolak membuat akta P.P.A.T mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun apabila olehnya diterima pemberitahuan tertulis bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun itu sedang disengketakan dari orang atau badan hukum yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut dengan disertai dokumen laporan kepada pihak yang berajib, surat gugatan ke pengadilan, atau dengan memperhatikan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Surat keberatan kepada pemegang hak

serta dokumen lain yang membuktikan adanya sengketa tersebut.

2.1.2.5. Pengangkatan dan Pemberhentian P.P.A.T

a. Pengangkatan P.P.A.T

Sesuai Pasal 5 PP 37/1998, seorang P.P.A.T diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Menurut pasal 6 PP 37/1998, syarat untuk dapat diangkat menjadi P.P.A.T adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun;
3. Berkelakuan baik dengan bukti surat keterangan yang dibuat oleh instansi Kepolisian setempat;
4. Belum pernah dihukum Penjara;
5. Sehat jasmani dan Rohani;
6. Lulus Program Pendidikan Spesialis notariat atau pendidikan khusus P.P.A.T yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi;
7. Lulus ujian diselenggarakan yang oleh Kantor Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional.

Setelah mengikuti ujian P.P.A.T dan dinyatakan lulus kemudian mengajukan permohonan pengangkatan sebagai P.P.A.T kepada Menteri. Kemudian P.P.A.T akan memperoleh Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.⁴⁹ Sebelum menjalankan jabatannya, Para P.P.A.T diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pengucapan sumpah atau janji tersebut adalah agar para P.P.A.T yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban mereka itu jujur , rajin dan tertib

⁴⁹ *Ibid.*, pasal 16.

serta penuh rasa tanggungjawab terhadap masyarakat, bangsa, Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁰

b. Pemberhentian P.P.A.T

Menurut Pasal 8 PP 37/1998, P.P.A.T berhenti menjabat sebagai P.P.A.T karena :

1. Meninggal dunia, atau
2. Telah mencapai usia 65 (enam Puluh Lima) tahun, atau
3. Diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II yang lain dari daerah kerjanya sebagai P.P.A.T, atau
4. Diberhentikan oleh Menteri.

Untuk berhenti karena sebab-sebab yang disebutkan pada point 1,2 dan 3 di atas, P.P.A.T yang bersangkutan berhenti dengan sendirinya sebagai P.P.A.T dan untuk itu tidak perlu dibuatkan keputusan pemberhentiannya, dan P.P.A.T yang bersangkutan tidak berhak lagi membuat akta sejak terjadinya peristiwa pada point 1, 2, dan 3 tersebut.

Bagi P.P.A.T yang diberhentikan oleh Menteri atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dilakukan dengan yang dilakukan dengan Keputusan Menteri dan P.P.A.T yang diberhentikan dari jabatannya tersebut, tidak berwenang lagi membuat akta P.P.A.T sejak tanggal berlakunya Keputusan pemberhentian yang bersangkutan.

Pemberhentian P.P.A.T ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1. P.P.A.T diberhentikan dengan hormat (pasal 10 ayat 1 PP 37/1998)
 - 1.1. Permintaan sendiri .

⁵⁰ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm 15-20.

P.P.A.T yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi P.P.A.T untuk daerah kerja lain dari pada daerah kerjanya semula jika formasi P.P.A.T untuk daerah kerjanya semula jika formasi P.P.A.T untuk daerah kerja tersebut belum penuh, dan untuk itu P.P.A.T bersangkutan tidak memerlukan pengulangan proses atau syarat-syarat pengangkatan pertamanya yang diatur dalam pasal 6 PP 37/1998.

1.2. Tidak mampu.

Dalam artian tidak mampu lagi menjalankan tugasnya yang dikarenakan alasan kesehatan yang dinyatakan oleh tim kesehatan atau dokter yang dalam bidangnya yang berwenang atas permintaan Menteri atau pejabat yang lainnya.

1.3. Pelanggaran

Melakukan Pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai P.P.A.T, Dalam hal ini P.P.A.T yang bersangkutan terlebih dahulu diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri kepada Menteri atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

1.4. Rangkap Jabatan

Diangkat sebagai pegawai Negeri Sipil atau ABRI.

2. P.P.A.T diberhentikan dengan tidak hormat (Pasal 10 ayat (2) PP 37/1998).

a. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai P.P.A.T. dan dalam hal ini P.P.A.T yang bersangkutan terlebih dahulu diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri kepada Menteri.

b. Dijatuhi hukuman/penjara karena melakukan kejahatan perbuatan pidana yang diancam dengan

hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Melanggar kode etik Profesi (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006).

3. P.P.A.T diberhentikan untuk Sementara (Pasal 11 PP 37/1998)

Hal ini berlaku bagi semua P.P.A.T karena sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih dan pemberhentian sementara itu berlaku sampai ada keputusann pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan selama pemberhentian sementara itu, pekerjaan P.P.A.T dapat dilaksanakan oleh P.P.A.T Pengganti. Bila berhenti P.P.A.T wajib menurunkan papan namanya.

2.1.2.6. Wilayah atau Daerah Kerja P.P.A.T

Daerah Kerja P.P.A.T tercantum dalam pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, yaitu satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota . Apabila suatu wilayah Kabupaten /Kota dipecah menjadi dua atau lebih wilayah Kabupaten / Kota, maka dalam waktu satu tahun sejak di undangkannya Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten/Kota yang baru, P.P.A.T yang daerah kerjanya adalah Kabupaten/Kota semula harus memilih satu wilayah Kabupaten/Kota sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai satu tahun sejak diundangkannya undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota yang

baru tersebut, daerah kerja P.P.A.T yang bersangkutan hanya meliputi wilayah Kabupaten/Kota letak Kantor P.P.A.T yang bersangkutan.

P.P.A.T yang memilih daerah kerja yang tidak meliputi letak kantornya perlu memindahkan kantornya ke dalam daerah kerjanya yang baru. Hal ini memberikan kemudahan kepada P.P.A.T untuk memilih salah satu wilayah kerjanya dan jika tidak memilih maka di tempat mana dia bertugas semula disitulahdi anggap sebagai tempat kedudukannya.

Masa peralihan yang lamanya satu tahun, P.P.A.T yang bersangkutan berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di wilayah Kabupaten/Kota yang baru maupun yang lama. Jika P.P.A.T tidak memilih salah satu daerah kerja tersebut dalam tenggang waktu satu tahun memilih, maka dianggap P.P.A.T tersebut telah memilih daerah kerja yang lama dan atas daerah kerja lainnya setelah satu tahun tidak berwenang.⁵¹

Untuk daerah kerja P.P.A.T sementara meliputi wilayah kerjanya sebagai Pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya.

Daerah kerja bagi P.P.A.T dan P.P.A.T Sementara berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah pengaturannya sama persis dengan penetapan daerah kerja P.P.A.T dan P.P.A.T Sementara yang ada pada pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

⁵¹ A.P.Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Bandung : CV. Mandar Maju, 1999), hlm. 194.

Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 37 tahun 1998.

P.P.A.T harus memilih daerah kerjanya, ada penambahan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006, pada pasal 6 diatur bahwa apabila Kantor Pertanahan untuk wilayah pemekaran masih merupakan kantor perwakilan, terhadap P.P.A.T yang memilih daerah kerja asal atau daerah kerja pemekaran masih dapat melaksanakan pembuatan akta meliputi wilayah Kantor Pertanahan induk dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak di undangkannya undang-undang pembentukan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. P.P.A.T yang diangkat dengan daerah kerja Kabupaten/Kota belum terbentuk, maka P.P.A.T yang bersangkutan hanya berwenang membuat akta di daerah kerja sesuai dengan pengangkatannya.

Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disebutkan bahwa formasi P.P.A.T ditetapkan oleh Menteri. Apabila formasi P.P.A.T untuk suatu daerah kerja P.P.A.T sudah terpenuhi, maka menteri menetapkan wilayah kerja tersebut tertutup pengangkatan P.P.A.T

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, berbunyi :

“(1) Formasi atau kebutuhan dan pengadaan P.P.A.T ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk setiap daerah kerja P.P.A.T dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut :

- a. Jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota bersngkutan;*

- b. *Tingkat perbuatan hukum tertentu mengenai hak tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;*
- c. *Tingkat perkembangan ekonomi daerah bersangkutan;*
- d. *Jumlah permohonan untuk dapat diangkat sebagai di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;*
- e. *Jumlah P.P.A.T yang sudah ada disetiap daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;*
- f. *Lain-lain faktor yang dianggap penting oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.*⁵²

2.2. PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA MENJADI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1 DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 2

2.2.1. Alasan Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya

2.2.1.1. Letak Geografis Kota Surabaya

Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, yang terletak di tepi pantai Timur wilayahnya berbatasan dengan selat Madura di Utara dan Timur, Kabupaten Sidoarjo di Selatan, serta Kabupaten Gresik di Barat, Kota Surabaya berada pada dataran rendah, ketinggian antara 3-6 M di atas permukaan laut kecuali di bagian selatan terdapat 2 bukit yaitu daerah lidah dan Gayungan ketinggiannya antara 25-50 M di atas permukaan Laut dan di bagian Barat sedikit bergelombang terdapat kalmias, yakni satu dan dua pecahan sungai berantas. Secara Geografis Kota Surabaya mempunyai temperature rata-rata Minimum 23.3°C dan maksimum 35,2°C, Lokasi Kota Surabaya berada pada Koordinat 07° 9 menit - 07° 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112° 36 Menit - 112° 54 menit BT (Bujur Timur).

⁵² Indonesia, Peraturan Kepala Badan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ps.7


2.2.1.2. Luas Wilayah Kota Surabaya

Surabaya dengan julukan kota pahlawan ini merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan utara wilayah Indonesia Timur dengan segala potensi, fasilitas dan keunggulan geografisnya tersebut memiliki potensi, fasilitas dan Luas Kota Surabaya 333.063 M2 dengan jumlah 31 Kecamatan dan 160 Desa/Kelurahan keunggulan dibidang ekonomi yang sangat besar.⁵³

Batas Wilayah :
Sebelah Utara : Selat Madura
Sebelah Timur : Selat Madura
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Peta Kota Surabaya

⁵³<http://www.Surabaya.go.id>



Wilayah Kota Surabaya Meliputi 31 Kecamatan yaitu :⁵⁴

1. Kecamatan Tegalsari
2. Kecamatan Simekerto
3. Kecamatan Genteng
4. Kecamatan Bubutan
5. Kecamatan Gubeng
6. Kecamatan Gunung Anyar
7. Kecamatan Sukolilo
8. Kecamatan Tembaksari
9. Kecamatan Mulya Rejo
10. Kecamatan Tenggilis Mejoyo
11. Kecamatan Benowo

⁵⁴ <http://bpnjatim.wordpress.com/2008/03/23/pelayanan.kantorpertanahan.>

12. Kecamatan Asemrowo
13. Kecamatan Sukomanunggal
14. Kecamatan Tandes
15. Kecamatan Sambekerep
16. Kecamatan Lakar Santri
17. Kecamatan Bulak
18. Kecamatan Kenjeren
19. Kecamatan Semampir
20. Kecamatan Pabean Cantikan
21. Kecamatan Kerembangan
22. Kecamatan Wonokromo
23. Kecamatan Wonocolo
24. Kecamatan Wiyung
25. Kecamatan Karangpilang
26. Kecamatan Jambangan
27. Kecamatan Gayungan
28. Kecamatan Dukuh Pakis
29. Kecamatan Sawahan
30. Kecamatan Pakal
31. Kecamatan Rungkut

Pembagian Kecamatan Per Wilayah :

- Surabaya Pusat
 - [Tegalsari](#)
 - [Simokerto](#)
 - [Genteng](#)
 - [Bubutan](#)
- Surabaya Timur
 - [Gubeng](#)
 - [Gunung Anyar](#)
 - [Sukolilo](#)
 - [Tambaksari](#)
 - [Mulyorejo](#)
 - [Rungkut](#)
 - [Tenggilis Mejoyo](#)
- Surabaya Barat
 - [Benowo](#)
 - [Pakal](#)

- [Asem Rowo](#)
- [Sukomanunggal](#)
- [Tandes](#)
- [Sambikerep](#)
- [Lakarsantri](#)
- Surabaya Utara
 - [Bulak](#)
 - [Kenjeran](#)
 - [Semampir](#)
 - [Pabean Cantikan](#)
 - [Krembangan](#)
- Surabaya Selatan
 - [Wonokromo](#)
 - [Wonocolo](#)
 - [Wiyung](#)
 - [Karang Pilang](#)
 - [Jambangan](#)
 - [Gayungan](#)
 - [Dukuh Pakis](#)
 - [Sawahan](#)⁵⁵

2.2.1.3. Kependudukan

jumlah penduduk \pm 3000.000 jiwa dengan kepadatan 8,304,5/Km², Pada tahun 2011 Struktur Tanah terdiri atas Tanah Aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, di bagian Barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi, Secara Topografi 80% dataran rendah, ketinggian 3-6 m, kemiringan < 3%, 20% perbukitan dengan gelombang rendah, ketinggian < 30 m dan kemiringan 5-15 %.

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya akan kebudayaan, ada etnis cina, India, Arab, Eropa, dan Etnis Nusantara hal ini dapat dijumpai seperti etnis Madura, Batak, Sunda, Kalimantan, Bali, Sulawesi dan lain sebagainya, Masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura.⁵⁶

⁵⁵ www.surabaya.go.id

⁵⁶ <http://www.Surabaya.go.id>.

2.2.1.4. Jumlah PPAT di Kota Surabaya

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Tanah adalah : “jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satu satuan daerah kerja”. Jo. Pasal 7 angka (1) faktor-faktor tersebut adalah Jumlah

- a. Kecamatan di daerah Kabupaten/Kota,
- b. Tingkat Perbuatan Hukum tertentu mengenai Hak Milik Atas Tanah, atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
- c. Tingkat Perkembangan Ekonomi,
- d. Jumlah Permohonan untuk diangkat sebagai PPAT di daerah Kabupaten/Kota dan lain-lain. Pada Ayat 2 nya : huruf a. Formasi pada kabupaten tertentu diperuntukan bagi PPAT yang pernah menjabat. Huruf b formasi jabatan pada daerah Kabupaten/Kota diperuntukan bagi pengangkatan pertama kali atau yang pernah menjabat, pada angka 4 formasi PPAT yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali, Untuk Jumlah PPAT yang ada sampai bulan Desember Tahun 2011 berdasarkan Rekap atau data yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebanyak 249 PPAT/ Notaris ditambah dengan 3 orang Pejabat Pembuat Akta Sementara yang jumlah keseluruhannya berjumlah 252 (daftar terlampir). PPAT tersebut semua masih jauh dalam mendekati pensiun.

2.2.1.5. Dasar Hukum Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dibutuhkan penyesuaian dalam rangka efektifitas dan peningkatan kualitas di bidang pertanahan di Kota Surabaya untuk itu diapandang perlu melakukan pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, Pemekaran Kantor Pertanahan tersebut perlu ditetapkan berdasarkan pasal 1 (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2008 tentang Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2009 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Maret 2009 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/794/M.PAN/2/2009 tanggal 20 Februari 2009 perihal usulan Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Nopember 2010. Dalam hal tersebut menimbang bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pertanahan di kota Surabaya dipandang perlu melakukan perubahan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2. Perubahan Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional dimaksud adalah untuk merubah pada pasal 2 nya saja pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur , yaitu pertukaran wilayah kerja pada kecamatan semula ada di wilayah kerja kantor Pertanahan kota Surabaya 1 yaitu Kecamatan Pabean Cantikan dan Kerembangan. sedangkan Kota Surabaya 2 wilayah kerja Kecamatan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Rebulik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 yaitu wilayah kerja PPAT Kecamatan yaitu Tegal sari, Wonokromo dan Wonocolo, dengan adanya Keputusan perubahan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Republik Indonesia adalah dengan pertimbangan tersebut dimana wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah cenderung dekat kepada Kantor Pertanahan setempat di Kedua Kantor Pertanahan yang tersebut. Pembagian Kantor Pertanahan berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur, adalah :

Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.

**Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.
(15 Kecamatan) yaitu :**

1. Karangpilang
2. Sawahan
3. Tandes
4. Lakarsantri
5. Gayungan
6. Jambangan
7. Dukuh Pakis
8. Wiyung
9. Asemrowo
10. Sukomanunggal
11. Pakal
12. Sambikerep
13. Benowo
14. Tegalsari
15. Wonokromo
16. Wonocolo.

Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2

**Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2. Meliputi 16
Kecamatan yaitu :**

1. Genteng
2. Bubutan
3. Simokerto
4. Semampir
5. Kenjeran
6. Bulak
7. Tambaksari
8. Gubeng
9. Rungkut
10. Tenggilis Mejoyo
11. Gunung Anyar
12. Sukolilo

13. Mulyorejo
14. Pabean Cantikan
15. Krembangan

2.3. ANALISA TERHADAP PERMALASAHAN HUKUM

2.3.1. Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 Bagaimanakah akibatnya bagi wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Sehubungan dengan hal tersebut hingar bingar pada Konferensi Wilayah Kerja IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Provinsi Jawa Timur yang telah menghadirkan Narasumber dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur yaitu Bapak Sunu Duto Widyomarmo, SH., M.Kn, yang megatakan bahwa “dalam waktu dekat akan ada surat yang meminta PPAT Kota Surabaya untuk memilih wilayah kerja satu diantara dua Kantor Pertanahan di Kota Surabaya. Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sedangkan Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yaitu Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan.⁵⁷

Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi kantor pertanahan kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya2 pembentukannya berdasarkan PerKBPN Nomor 9 tahun 2009 yang judulnya perwakilan tetapi isinya mengenai pemekaran kantor pertanahan, kalau perwakilan tidak terbentuk kantor peratanahan kota Surabaya 1 dan kantor pertanahan kota Surabaya 2 tetapi kalau pemekaran bisa terbentuk Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, Belum ada ketentuan yang

⁵⁷ <http://notarisinteraktif.wordpress.com/2011/06/22/ppat-kota-surabaya>

menyatakan dalam satu Kabupaten / Kota terdapat 2 Kantor Pertanahan dan tidak seharusnya ketentuan tersebut menggunakan Peraturan Kepala Badan tetapi setingkat dengan undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 (daerah kerja PPAT) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.⁵⁸

Disamping hal-hal yang secara yuridis telah disebutkan di atas namun akibat yang lainnya yang dalam Masa transisi yang dihadapi PPAT sampai sekarang, dinyatakan dalam Pertemuannya dengan Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Nopember 2011, mengatakan bahwa:” Kebijakan Pemekaran Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan tidak menggunakan Peraturan Pelaksanaan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tetapi hanya berdasarkan Petunjuk pelaksanaannya saja, IPPAT berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 37/1998 pada pasal 12 (1) yang berbunyi : Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya, yang bermakna adalah wilayah kerja Pemerintah daerah Kabupaten/Kotamadya setempat jadi bukan pada pemekaran kantor pertanahannya, ketidaksiapan PPAT untuk melakukan pemilihan wilayah kerja di karenakan harus memilih wilayah kerja dan memilah dokumen, warkah, arsip yang secara administrasi harus segera dipisahkan dari wilayah kerja pembuatan Akta Tanah, selain karena keterbatasan tenaga, waktu dan biaya-biaya yang tak terduga.⁵⁹ Hal-hal lain yang menjadi Kendala dalam proses pemilihan wilayah kerja adalah:

Merepotkan PPAT karena ada jeda waktu lokasi kantor yang berbeda, maksudnya adalah pada saat yang sama pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi pertanahan dalam hal pendaftaran tanah, peralihan hak

⁵⁸ Renvoi, “**Mengesampingkan SK Kepala BPN?**”, *Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan & Hukum* (3 Desember 2011), hlm.56

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bambang Heru, selaku Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Jawa Timur, 3 Nopember 2011.

pembebanan hak dan laporan bulanan ke PPAT-an pada lokasi yang berbeda tentu memakan waktu dalam perjalanan menuju Kantor Pertanahan Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Surabaya 2. Untuk itu maka dapat disimpulkan bahwa kelebihan dan kekurangannya bagi PPAT dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 terbentuk yaitu :⁶⁰ Membantu PPAT karena lokasi jarak kantornya yang lebih dekat dengan kantor Pertanahan kota Surabaya 1 dan kantor Pertanahan kota Surabaya 2.⁶¹

PPAT bermohon blanko akta PPAT pada 2 Kantor Pertanahan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sehingga berdampak buruk pada ke 2 Kantor Pertanahan tersebut yaitu tidak dapat mengontrol kebutuhan keluarnya blanko yang dibutuhkan PPAT, yang berdampak pada anggaran yang tidak terserap dengan baik yaitu pada Daftar Isian Pengguna Anggaran artinya pada waktu yang bersamaan pula telah terjadi aktifitas permintaan blanko terhadap PPAT yang sama misalnya PPAT bermohon pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 juga bermohon kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, hal tersebut menjadi preceden buruk pada ke 2 institusi Kantor Pertanahan Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 bagi pengguna Anggaran yang pada akhirnya akan merepotkan dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun.⁶²

Bahwa dalam rangka efektifitas, peningkatan kualitas pelayanan dibidang pertanahan di kota Surabaya dipandang perlu melakukan perubahan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 dan Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dibentuk perwakilan Kantor Pertanahan. Perwakilan Kantor Pertanahan merupakan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai induk dan merupakan kesatuan organisasi, administrasi dan

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Eko Priyoanggodo, APTnh, Kasubsi Peralihan, Pembebanan hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, 18 Nopember 2011

⁶² Ibid.

keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat (Pasal 1 ayat 1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2008 tentang Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya jo. Pasal 2 tentang Peraturan Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur Nomor 09 tahun 2009 jo. Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2009 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur, yang semula Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 yang meliputi 15 Kecamatan yaitu :

1. Genteng
2. Bubutan
3. Simokerto
4. Semampir
5. Kenjeran
6. Bulak
7. Tambaksari
8. Gubeng
9. Rungkut
10. Tenggilis Mejoyo
11. Gunung Anyar
12. Sukolilo
13. Mulyorejo
14. Pabean Cantikan
15. Krembangan

yang kemudian menjadi 16 Kecamatan yaitu :

1. Karangpilang
2. Sawahan
3. Tandes
4. Lakarsantri
5. Gayungan
6. Jambangan

7. Dukuh Pakis
8. Wiyung
9. Asemrowo
10. Sukomanunggal
11. Pakal
12. Sambikerep
13. Benowo
14. Tegalsari
15. Wonokromo
16. Wonocolo.

Perubahan tersebut dikarenakan ada beberapa Kecamatan yang dekat dengan wilayah kerja kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 begitu juga dengan sebaliknya wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Wonocolo dan Kecamatan Wonokromo.⁶³

Pada Kenyataan di lapangan bahwa suatu saat Ribuan hektare tanah di Kota Surabaya berpotensi cacat hukum disamping itu pula akte-akte yang telah dibuat menjadi diragukan keabsahan seperti Akte Pembebanan Hak Tanggungan dan akte-akte lainnya yang berkaitan dengan Pertanahan, karena akta tanahnya konflik dengan peraturan. Hal Ini bermula dari dikeluarkannya Peraturan Kepala BPN nomor 9 tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Surabaya. Peraturan itu memekarkan Kantor BPN yang semula satu menjadi dua, yakni Kantor BPN Surabaya 1 dan Surabaya 2. Pemekaran itu dilakukan untuk efektifitas dan peningkatan kualitas layanan, berlaku sejak 6 Maret 2009. Dalam peraturan itu disebutkan, Kantor BPN Surabaya 1 meliputi layanan untuk 15 kecamatan, sedangkan Surabaya 2 meliputi 16 kecamatan. Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2010 muncul lagi Peraturan Kepala BPN nomor 16 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan kepala BPN nomor 9 tahun 2009. Aturan ini mengubah daerah

⁶³ <http://bpnjatim.wordpress.com/2008/03/23/pelayanan-kantor-pertanahan>

layanan. Kantor BPN Surabaya 1 menjadi 16 kecamatan dan Surabaya 2 meliputi 15 kecamatan. Menindaklanjuti Peraturan Kepala BPN itu, muncul surat dari Kepala Kantor BPN Surabaya 1 dan 2 pada seluruh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya tertanggal 7 Nopember 2011. Isinya, seluruh PPAT yang sebelumnya berdaerah kerja Kota Surabaya harus memilih daerah kerjanya sesuai letak kantor paling lambat Kamis (24/11/2011). Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 *juncto* pasal 5 ayat (1) dan Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2006 pasal 8 ayat (1) yang menyatakan ; *Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah satu wilayah kerja KantorPertanahan.*

Siaran Pers yang diterima **suarasurabaya.net**, Rabu (23/11/2011) dari Ikatan PPAT (IPPAT) Surabaya menyebutkan keputusan itu menimbulkan dampak hukum, akta yang dibuat di hadapan PPAT menjadi batal demi hukum sehubungan dengan terjadinya kesalahan atas letak obyek peralihan atau pembebasan hak atas tanah maupun hak milik. Ini karena berdasar PP nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT pasal 12 ayat (1) disebut : *Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II* dan pasal 13 ayat (1) disebut : *Apabila suatu wilayah kabupaten/kotamadya dipecah jadi 2 atau lebih, maka dalam waktu 1 tahun sejak diundangkannya pembentukan kabupaten/kotamadya yang baru, PPAT yang daerah kerjanya pada kabupaten/kotamadya semula, harus memilih salah satu wilayah kabupaten/kotamadya sebagai daerah kerjanya.* “Jika dirunut ke belakang, artinya akta yang dibuat sejak pemekaran BPN Surabaya efektif tanggal 6 Maret tahun 2010 sampai dengan tenggang waktu 24 Nopember 2011, berpotensi cacat hukum jika PPAT memilih satu dari dua daerah kerja BPN Surabaya,” tulis siaran pers itu. Tapi jika ketentuan itu diabaikan, akta yang dicatatkan oleh PPAT akan tidak diakui BPN. Inilah yang kemudian membuat PPAT di Surabaya jadi tidak menentu atau kebingungan. Kalkulasi moderat tentang jumlah akta dan luas tanah yang potensial cacat hukum telah dihasilkan 325 PPAT di Surabaya sepanjang kurun waktu tersebut terbilang cukup besar.

"Sekurangnya ratusan ribu akta tanah dengan luas rata-rata ribuan hektare di Surabaya berpotensi cacat hukum kalau kita memilih," kata Wahyudi Suyanto anggota Dewan Pakar IPPAT Surabaya.⁶⁴ Dampak ketidakpastian hukum atas akta tanah yang telah dicatat PPAT juga berantai, mulai dari sektor property, perbankan, juga pendapatan pemerintah daerah. Atas hal tersebut, IPPAT Surabaya bersepakat untuk menunda pelayanan pencatatan akta tanah mulai Kamis (24/11/2011) sampai dengan tercapai komunikasi yang produktif dengan BPN Surabaya 1 dan 2. Ini untuk mencegah terjadinya batal demi hukum akta-akta yang sudah diproduksi PPAT selama kurun waktu tersebut. Miftachul Machsun Juru Bicara IPPAT Surabaya mengatakan pihaknya akan membuat konferensi pers resmi terkait hal ini, Kamis (24/11/2011) pukul 10.00 WIB di kantor IPPAT Surabaya Jl. Mawar Kota Surabaya. Sementara itu Bapak Joyo Winoto Kepala BPN saat dikonfirmasi lewat wawancara untuk sementara belum bersedia untuk memberikan respon terkait masalah Pemekaran kantor pertanahan di kota Surabaya tersebut.

2.3.2. Dengan adanya Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Nopember 2011 Nomor 455/KEP-17.3/XI/2011 tentang Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya 1 dan Kota Surabaya 2 maka sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 24 Nopember 2011 yang mendaftar untuk memilih wilayah kerja terhadap Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 bagi P.P.A.T sebanyak 47 orang yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dari 249 P.P.A.T ditambah 3 Orang P.P.A.T Sementara (camat) dengan jumlah keseluruhan 252 P.P.A.T

Mengenai Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 bagaimanakah akibatnya bagi wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), menurut hemat Penulis Daerah Kerja PPAT adalah

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Wahyudi Suyanto, selaku Dewan Pakar IPPAT di Kota Surabaya, tanggal 23 Nopember 2011.

suatu wilayah kerja yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya, yaitu :

2. Pemilihan wilayah kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : “ Apabila suatu wilayah Kabupaten /Kotamadya dipecah manjadi 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten / Kotamadya, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang baru PPAT yang daerah kerjanya adalah Kabupaten/Kotamadya semula harus memilih salah satu wilayah Kabupaten/Kotamadya sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak di undangkannya Undang-undang pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II baru tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkutan hanya meliputi wilayah Kabupaten/ Kotamadya letak kantor PPAT yang bersangkutan”,jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 Pasal 5 ayat (1), menyatakan:

”daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,”

- 2.1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur.
- 2.2. Dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 mengenai Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kota Surabaya 2, membagi wilayah Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kota Surabaya 1 dan Kota Surabaya 2 dengan rincian Kota Surabaya 1 meliputi 15 Kecamatan dan Kota Surabaya 2 meliputi 16 Kecamatan.

Dengan adanya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 455/KEP-17.3/XI/2011 tentang Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya 1 dan Kota Surabaya 2, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah yang daerah kerjanya telah disesuaikan dengan pemecahan wilayah kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak perlu mengangkat sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melaksanakan tugasnya di daerah yang dipilih. Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) yang baru pelantikan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan setempat.

Dengan adanya Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Nopember 2011 Nomor 455/KEP-17.3/XI/2011 tentang Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya 1 dan Kota Surabaya 2 maka sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 24 Nopember 2011, terhadap akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum tanggal 24 Nopember 2011 maka akta-akta tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sesuai letak bidang tanahnya. Dengan demikian memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 untuk segera menutup Buku Daftar Akta sejak Keputusan ini ditetapkan.

Pasca keputusan tersebut akibat kasus pemekaran BPN Surabaya, pengurusan surat tanah tak dilayani. Sebanyak 200 lebih Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memprotes sikap arogan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Sebabnya, pengurusan surat tanah yang dilakukan PPAT tak dilayani BPN. Ini terjadi karena buntut kisruh pemekaran BPN Surabaya menjadi dua yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, PPAT yang tergabung dalam Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), menyebut BPN Surabaya lebih mengedepankan sikap arogan dalam sengketa ini. “Ada sekitar 200 lebih PPAT yang tidak dilayani kantor pertanahan, hanya karena pada tanggal 24 November 2011 kemarin, kami tidak memilih salah satu dari Kantor BPN Surabaya,”

ujar Wakil Ketua IPPAT Surabaya, Siti Anggraeni Hapsari, saat dikonfirmasi, Sabtu (17/12) : IPPAT pun kini belum tahu bagaimana dengan nasib para PPAT yang menolak kebijakan pemekaran tersebut. “Nanti kami pikirkan lagi apa langkah yang akan kami ambil, jika melihat kantor BPN Surabaya yang tak mau melayani pengurusan surat yang kami ajukan,” tandasnya. Atas ketegasan tersebut Ketegangan antara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Surabaya dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya dan Jawa Timur tampaknya akan semakin panas, Sebab antara keduanya sekarang sama-sama melancarkan langkah tegas. Seteru tersebut terjadi akibat dari kebijakan pemekaran wilayah kerja notaris menjadi dua, yakni BPN Surabaya I dan II. Pihak IPPAT Surabaya kini tengah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Gugatan dilakukan untuk mendongkel kebijakan BPN tentang pemekaran wilayah. Para notaris menolak jika wilayah kerja mereka dikotak-kotak sesuai wilayah kerja dua kantor pertanahan tersebut. “Gugatannya sudah masuk. Senin depan akan digelar sidang perdana,” ujar Humas PTUN Surabaya, saat dikonfirmasi, Selasa (13/12/2011). Sidang digelar setelah sebelumnya PTUN melakukan proses dismissal, yakni mempertemukan antara pihak penggugat (IPPAT) dan tergugat (BPN), untuk memastikan gugatan tersebut bisa disidangkan di PTUN atau tidak. Dikonfirmasi terpisah, Kabid Hak Atas Tanah BPN Jatim Sunu Duto Wijonarno, mengakui jika pihaknya tengah digugat IPPAT Surabaya. Dia juga tidak mengelak kalau gugatan dilakukan IPPAT terkait kebijakan pemekaran wilayah kerja BPN di Surabaya, Beliau Mengatakan: “Kami memang menerima panggilan dari PTUN terkait itu,” . Namun, Sunu enggan mengomentari saat ditanya respon BPN terhadap gugatan IPPAT tersebut. “Soal itu Anda tanya saja ke Kakanwil,” katanya. Dia memastikan, gugatan IPPAT ke PTUN tidak menunda atau menggagalkan kebijakan pemekaran wilayah oleh BPN. Menurutnya, pemekaran wilayah BPN Surabaya atas dasar kebutuhan masyarakat. “Kebutuhan masyarakat mengurus tanah sangat tinggi, tidak cukup

dilayani satu kantor pertanahan,” tandasnya. Kebijakan tersebut, lanjut dia, juga memiliki dasar aturan yang jelas. Beliau menerangkan, sejak dimekarkan, secara otomatis wilayah kerja PPAT. “PPAT harus memilih, (BPN) Surabaya I atau II,” Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Jatim Sunu menegaskan sampai hingga batas akhir waktu pemilihan wilayah kerja yang ditentukan BPN (24 November), ternyata hanya 47 dari 269 PPAT yang menyatakan pilihannya. 24 PPAT di BPN Surabaya I dan 23 PPAT di Surabaya II. bagaimana nasib ratusan PPAT yang tidak menyatakan pilihan wilayah kerjanya itu? Sunu kembali menyuruh bertanya ke Kakanwil BPN Jatim. Namun, dia mengatakan yang berhak mengangkat dan memberhentikan PPAT adalah BPN. Itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006. Menurutnya, selepas dari tanggal 24 November lalu pihaknya tetap bersikukuh tidak akan melayani pengurusan surat tanah yang diajukan oleh PPAT (PPAT yang tak menetapkan pilihannya) “Seharusnya PPAT mematuhi kebijakan BPN, karena lembaga pertanahan lah yang mengangkat dan memberhentikan PPAT,” tegasnya.⁶⁵, “Istilahnya BPN adalah bapaknya PPAT,”⁶⁶

Menanggapi hal tersebut, lanjut Anggraeni, pihaknya juga memprotes sikap BPN Jatim yang enggan melaksanakan penetapan PTUN bernomor 123/G/2011/PTUN.SBY yang isinya mengabulkan permohonan PPAT agar menunda keputusan BPN Jatim terkait pemekaran wilayah kerja PPAT Surabaya menjadi dua yaitu BPN Surabaya I dan BPN Surabaya II. Ia menjelaskan, keputusan BPN Jatim soal pemekaran wilayah digugat karena menabrak Pasal 12

⁶⁵<http://surabayapost.com>. 200 PPAT Tak Dilayani BPN Surabaya Minggu, 18/12/2011 | 11:58 WIB

⁶⁶<http://beritajatim.com.selasa13> .Desember2011.IPPAT Menggugat Ratusan NotarisTerancam Terdepak.dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1998. Di pasal tersebut dijelaskan, sesuai aturan di satu Kabupaten/Kotamadya hanya ada dan berdiri satu kantor BPN saja. “Anehnya di Surabaya dalam satu kota terdapat dua kantor BPN. Bahkan ini baru pertama di Indonesia, satu kota ada dua kantor pertanahan,” ucapnya. Beliau juga menjelaskan, dalam mengeluarkan keputusan pemekaran kantor BPN, BPN Jatim hanya mendasarkan pada Perkaban No. 9 Tahun 2009. “Secara hirarkies seharusnya Perkaban tidak bisa mengalahkan Peraturan Pemerintah (PP). Perkaban itu kan hanya peraturan BPN untuk mengeluarkan kebijakan,” jelasnya.

Saat ditanya terkait sebanyak 47 PPAT yang mendukung pemekaran BPN Surabaya, Anggraeni menuturkan itu adalah hak mereka (47 PPAT, red). “Kalau dibilang menyesal, jelas kami menyesal karena terbukti kami tidak kompak. Tapi biarkan saja, itu pilihan mereka,” katanya. Sementara itu, terkait PPAT yang diangkat dan diberhentikan oleh BPN Pusat sesuai undang-undang, ia menyangkalnya. “Memang kami mengakui bahwa SK para PPAT dikeluarkan oleh BPN. Namun meski ibaratnya BPN-IPPAT seperti bapak dan anak, tidak boleh BPN melakukan tindakan semena-mena terhadap kami,” tegasnya.

Mengenai Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 bagaimanakah akibatnya bagi pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang baru, Berdasarkan Pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 PPAT mengangkat sumpah jabatan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan namun karena adanya Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, sebagai akibatnya untuk sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) yang baru diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 104/KEP-17.3/III/2011, Nomor 105/KEP-17.3/III/2011 dan Nomor 108/KEP-17.3/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 dan Dengan adanya Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Nopember

2011 Nomor 455/KEP-17.3/XI/2011 tentang Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya 1 dan Kota Surabaya 2 maka sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 24 Nopember 2011 pengambilan sumpah/pelantikannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pelantikan harus memilih wilayah kerjanya dengan mempedomani peraturan tersebut di atas.

- a. Bagi Pajabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) lama yang memilih daerah kerja yang baru sesuai dengan pemecahan, tidak perlu mengangkat sumpah dan tidak memerlukan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 15 ayat (3)).
- b. Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 karena sudah definitif maka : PPAT yang berada di daerah pemekaran Kantor Peratanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya2 segera membuat Akta Pernyataan untuk memilih daerah kerja yang sesuai dengan letak kerjanya tetapi kalau tidak memilih akan ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

2.3.3. Mengenai Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 bagaimanakah akibatnya bagi terhadap penyerahan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah berakhir masa jabatannya,

“Protokol adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh P.P.A.T yang terdiri dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya”.⁶⁷

⁶⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Psl 1 (5).

“(1) PPAT yang berhenti menjabat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, c dan d, diwajibkan menyerahkan protocol PPAT kepada PPAT di daerah kerjanya.”

“(4) Apabila tidak ada PPAT penerima protocol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), protocol PPAT diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Setempat.”⁶⁸

“(1) PPAT yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi untuk menerima protokol yang berhenti menjabat sebagai PPAT wajib menerima protokol PPAT tersebut.”

“(2) Serah terima protocol PPAT dituangkan dalam berita acara serah terima protokol PPAT yang diketahui/disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.”⁶⁹

Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berakhir masa jabatannya diwajibkan menyerahkan seluruh protokol yang berkaitan dengan pertanahan kepada PPAT lain yang berada dalam satu wilayah kerjanya dan bila tidak ada maka wajib menyerahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Sehubungan dengan akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 terhadap penyerahan protokol bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berakhir masa jabatannya, karena Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sudah defintif maka penyerahan protokol PPAT kepada PPAT lainnya disaksikan dan ditanda tangani dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat dan membuat akta pernyataan serta membuat akta Berita Acara Penyerahannya.

Telah dikemukakan jawabanya tersebut di atas, sebagai tambahan bahwa sampai dengan sekarang ada 7 PPAT yang telah berakhir

⁶⁸ *Ibid.*, Psl. 27 (1), (4).

⁶⁹ *Ibid.*, Psl. 29 (1),(2).

masa jabatannya belum konfirmasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2.

Dengan adanya Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Nopember 2011 Nomor 455/KEP-17.3/XI/2011 tentang Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya 1 dan Kota Surabaya 2 maka sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 24 Nopember 2011, bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang semula daerah kerjanya berada di wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 kemudian memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 atau sebaliknya, wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Pejabat Pembuat Akta Tanah lain di wilayah kerja Kantor Pertanahan semula dengan membuat Berita Acara penyerahan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan.

Dari Uarian tersebut di atas Menurut hemat penulis terhadap pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Surabaya 2 tidak perlu terjadi karena untuk melakukan hal tersebut harus mempunyai dasar dan logika hukum yang kuat dengan cara membuat Peraturan Pemerintah yang setingkat khusus untuk Kantor Pertanahan Kota Surabaya atau dengan cara merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 dan PerKBPN Nomor. 1 tahun 2006 dengan menyisipkan kalimat yang berkaitan dengan pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya karena sifatnya sangat mendesak dan membahayakan untuk institusi BPN dan PPAT terhadap perbuatan hukum yang telah di buatnya.

BAB 3

P E N U T U P

3.1. Simpulan

3.1.1. Dengan adanya Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Nopember 2011 Nomor 455/KEP-17.3/XI/2011 tentang Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya 1 dan Kota Surabaya 2 maka sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 24 Nopember 2011, terhadap akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum tanggal 24 Nopember 2011 maka akta-akta tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sesuai letak bidang tanahnya. Dengan demikian memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 untuk segera menutup Buku Daftar Akta sejak Keputusan ini ditetapkan.

3.1.2. Dengan adanya Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Nopember 2011 Nomor 455/KEP-17.3/XI/2011 tentang Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya 1 dan Kota Surabaya 2 maka sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 24 Nopember 2011 pengambilan sumpah/pelantikannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur,

3.1.3. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berakhir masa jabatannya diwajibkan menyerahkan seluruh protokol yang berkaitan dengan pertanahan kepada PPAT lain yang berada dalam satu wilayah kerjanya dan bila tidak ada maka wajib menyerahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

3.2. Saran

3.2.1. Untuk Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI).

Hendaknya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebelum melakukan kebijakan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang berkaitan dengan pertanahan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait misalnya dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau lembaga hukum lainnya, sebelum membuat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 dan peraturan terkait lainnya sampai dengan saat ini, dengan demikian wibawa pemerintah tidak akan jatuh hal tersebut berkaitan erat dengan tugas pokok dan wewenang eksekutif, sedangkan yang dihadapi sekarang para praktisi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sangat kritis dalam menyikapi sesuatu permasalahan yang tentunya dengan logika payung hukumnya, Badan Pertanahan Nasional Seharusnya dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan atas kebijakan yang telah dikeluarkannya terhadap institusi atau lembaga hukum lainnya terutama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

3.2.2. Untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Surabaya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah harus instropeksi diri terhadap tuntutan atau gugatan yang diaspirasikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebelum melakukan tindakan tersebut hendaklah berkoordinasi musyawarah mencari jalan keluar yang terbaik. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus mempunyai alasan kuat untuk menolak terbentuknya kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 dengan menggunakan dalil-dalil dan alasan hukum lainnya. Namun Langkah Maju yang ditempuh IPPAT dengan memakai logika dan dalil-dalil hukum tersebut telah menunjukkan alasan hukum yang kuat yang ditindaklanjuti dengan memPTUN-kan

BPN dengan tujuan agar terbuka dalam menyikapi suatu permasalahan hukum terhadap kebijakan yang telah dibuatnya.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku-buku

- Abdurahman . *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembngunan di Indonesia Seri Hukum Agraria II*. Bandung: Alumni,1978.
- Arinanto, Satya. *Politik Hukum: Kumpulan Materi Transparansi Semester Genap 2003-2004*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asser, C. *Penyajian Hukum Perdata Belanda*. Cet.I. Jakarta: Dian Rakyat, 1991
- Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, *Bidang Hak Tanggungan dan PPAT, Himpunan Karya Tulis Bidang Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 1990.
- Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, *Sistem Negatif Pendaftaran Tanah di Indonesia Serta Pengaruhnya Pada Akta-Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Maupun Sertifikat Hak Atas Tanah, Himpunan Karya Tulis Bidang Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 1990.
- Gunardi, dan Markus Gunawan. *Kitab Undang-undang Hukum Kenotariatan: Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunran Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Cet. XVII Jakarta: Djambatan, 3004
- Hutagalung Ari, S. *Condominium dan Permasalahannya*, Cet.1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2007.
- _____. *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*, cet. I. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 1999.
- _____. *Kondominium dan Permasalahannya*, Edisi Revisi,Cet.1 Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2007
- Mamudji, Sri dan Hak Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah , Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta, 2006.
- Murad, Rusmadi. *Administasi Pertanahan Pelaksanaannya Dalam Praktek*. Cet.1. Bandung:Mandar Maju, 1997,
- Mustafa, Bachsan. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*.Cet.3. Bandung:CV Remadja Karya, 1988.
- Juwana, Hikmahanto. *Teori Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005

- Parlindungan A.P. *Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah* menurut Undang-undang Pokok Agraria. Bandung: Alumni, 1985
- _____. *Bunga Rampai Hukum Agraria serta Landreform*. Cet. I Bandung: CV. Mandar Maju, 1989.
- _____. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: CV Mandar Maju, 1989.
- Parlindungan, AP, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, cet. II Bandung: Mandar Maju, 1994
- _____, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, cet. I Bandung: Mandar Maju, 1999.

II. Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*

_____. *Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*,

UU No. 5 tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*,

PP No. 24 tahun 1997, LN No. 59 Tahun 1997, TLN 2171.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan* PP No. 34 tahun 1997, LN No. 77.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP No. 37 tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998.

_____, *Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah*, KaBPN No. 12-XVII-PPAT-2008

_____, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 2006*

_____, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Perkaban No. 1 Tahun 2006.

Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*, Perkaban No. 9 tahun 2009.

_____, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*, Perkaban No. 16 tahun 2010.

Badan Pertanahan Nasional, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan*, Jakarta: Biro Hukum dan Humas BPN RI, 2010

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, cet.7, Jakarta: Djambatan, 1997

III, Makalah

Hutagalung, Ari. S, Perspektif Hukum Persoalan Agraria Solusi Terhadap Disharmoni Dan Disintegrasi Pengaturan, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Depok, 12 Mei 2010

Sumardjono, Maria SW, Kajian Kontekstual Peraturan Perundang-undangan Terkait Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Depok, 12 Mei 2010

Susetiawan, SU.” Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme.” Makalah disampaikan pada pada Simposium Nasional Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Depok, 12 Mei 2010

Nasoetion, Luthfi.” Kebijakan Penanganan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah.” Makalah disampaikan pada Seminar Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah, Jakarta, 12-13 Maret 2002

Lawang, Robert M.Z.” Strategi Implementasi Kebijakan Agraria.” Makalah disampaikan pada pada Simposium Nasional Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Depok, 12 Mei 2010

IV. Internet

<http://notarisinterkatif.wordpress.com/2011/06/22/ppat-kota-surabaya>

<http://bpnjatim.wordpress.com/2008/03/23/pelayanan-kantor-pertanahan>

<http://Suarasurabaya.net>

www.GoogleMaps.com

[http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_&_Kriminal/2011-12-](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_&_Kriminal/2011-12-06/119930/P\TUN_Minta_Keterangan_IPPAT_dan_BPN_Surabaya)

[06/119930/P\TUN Minta Keterangan IPPAT dan BPN Surabaya](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_&_Kriminal/2011-12-06/119930/P\TUN_Minta_Keterangan_IPPAT_dan_BPN_Surabaya)

<http://www.PPINDIA.com>

LAMPIRAN



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pertanahan di Kota Surabaya, dipandang perlu melakukan pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- b. bahwa pemekaran Kantor Pertanahan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/794/M.PAN/2/2009 tanggal 20 Februari 2009 perihal Usulan Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA DI PROVINSI JAWA TIMUR.**

Pasal 1

Melakukan pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi 2 (dua) yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

Pasal 2

- (1) Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I meliputi 15 (lima belas) kecamatan:
- a. Krembengan;
 - b. Pabean Cantikan;
 - c. Tandes;
 - d. Sambikerep;
 - e. Benowo;
 - f. Lakarsantri;
 - g. Jambangan;
 - h. Gayungan;
 - i. Wiyung;
 - j. Asemrowo;
 - k. Sukomanunggal;
 - l. Pakal;
 - m. Dukuh Pakis;
 - n. Sawahan;
 - o. Karangpilang.

/(2) Wilayah

- (2) Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya II meliputi 16 (enam belas) kecamatan:
- a. Semampir;
 - b. Kenjeran;
 - c. Bulak;
 - d. Tambaksari;
 - e. Wonokromo;
 - f. Tegalsari
 - g. Genteng;
 - h. Bubutan;
 - i. Simokerto;
 - j. Gubeng;
 - k. Rungkut;
 - l. Tenggilis Mejoyo;
 - m. Gunung Anyar;
 - n. Sukolilo;
 - o. Mulyorejo;
 - p. Wonocolo.

Pasal 3

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan II adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 61, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional terdapat 409 (empat ratus sembilan) Kantor Pertanahan.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya peraturan ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Maret 2009

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**


JOYO WINOTO, Ph.D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TANGGAL : 6 Maret 2009

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SURABAYA I

SUBSAGIAN
TATA USAHA

Unitas
Perencanaan dan
Keuangan

Unitas
Umum dan
Kepegawaian

SEKSI
SURVEI, PENGUKURAN
DAN PEMETAAN

Subseksi
Pengukuran dan Pemetaan

Subseksi
Tematik dan Polinal Tanah

SEKSI
HAK TANAH DAN
PENDAFTARAN TANAH

Subseksi
Pendaftaran Hak Tanah

Subseksi
Pangaluran Tanah Pemertintah

Subseksi
Pendaftaran Hak

Subseksi
Peralihan, Pembebanan Hak
dan PPAT

SEKSI
PENGATURAN DAN
PENATAAN PERTANAHAN

Subseksi
Penatagunaan Tanah dan
Kawasan Terentu

Subseksi
Landreform dan Konsolidasi
Tanah

SEKSI
PENGENDALIAN DAN
PEMBERDAYAAN

Subseksi
Pangendalian Perumahan

Subseksi
Pemberdayaan Masyarakat

SEKSI
SENKETA, KONFLIK DAN
PERKARA

Subseksi
Senketa dan Konflik
Pertanahan


Subseksi
Perkara Pertanahan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Joyo Winoto
JOYO WINOTO, Ph.D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOHOR : 9 TAHUN 2009
TANGGAL : 6 Maret 2009



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEMEKARAN
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
DI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pertanahan di Kota Surabaya, dipandang perlu melakukan perubahan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- b. bahwa perubahan wilayah kerja Kantor Pertanahan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3476/ M.PAN-RB/11/2010 tanggal 15 November 2010 perihal Persetujuan Perubahan Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Surabaya II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA DI PROVINSI JAWA TIMUR.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur, sehingga berbunyi sebagai berikut:

***Pasal 2**

- (1) Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I meliputi 16 (enam belas) kecamatan:
- a. Karangpilang; ✓
 - b. Sawahan; ✓
 - c. Tandes; ✓
 - d. Lakarsantri; ✓
 - e. Gayungan; ✓
 - f. Jambangan; ✓
 - g. Dukuh Pakis; ✓
 - h. Wiyung; ✓
 - i. Asemrowo; ✓
 - j. Sukomanunggal; ✓
 - k. Pakal; ✓
 - l. Sambikerep; ✓
 - m. Benowo; ✓
 - n. Tegalsari;
 - o. Wonokromo;
 - p. Wonocolo.

(2) Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya II meliputi (lima belas) kecamatan:

- a. Genteng; ✓
- b. Bubutan; ✓
- c. Simokerto; ✓
- d. Semampir; ✓
- e. Kenjeran; ✓
- f. Bulak; ✓
- g. Tambaksari; ✓
- h. Gubeng; ✓
- i. Rungkut; ✓
- j. Tenggilis Mejoyo; ✓
- k. Gunung Anyar; ✓
- l. Sukolilo; ✓
- m. Mulyorejo; ✓
- n. Pabean Cantikan;
- o. Krembangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



[Signature]
WINOTO, Ph.D

N
S
L
H

Y
B
di
S

da
hr

1.

2.

3.

4.



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 3002/17.3/VIII/2011 Jakarta, 12 Agustus 2011
Sifat :
Lampiran :
Hal : Mohon Petunjuk Wilayah Kerja PPAT di Kota Surabaya

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
di
Surabaya

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 41/11-35/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan Nomor 675/35.300/IV/2011 tanggal 18 April 2011 perihal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 12 ayat (1) Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1), menyatakan daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 mengenai Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kota Surabaya II, membagi wilayah Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kota Surabaya I dan Kota Surabaya II dengan rincian Kota Surabaya I meliputi 15 Kecamatan dan Kota Surabaya II meliputi 16 Kecamatan.
3. Berdasarkan pada angka 1 dan 2 di atas maka :
 - Untuk PPAT yang sudah menjabat sebagai PPAT sebelum terjadinya pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya, harus memilih wilayah kerjanya dengan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I atau Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dengan mempedomani Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (1).
 - Untuk PPAT yang baru diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 104/KEP-17.3/III/2011, Nomor 105/KEP-17.3/III/2011 dan Nomor 108/KEP-17.3/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 pengambilan sumpah/pelantikannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, selanjutnya PPAT tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah pelantikan harus memilih wilayah kerjanya dengan mempedomani Peraturan tersebut di atas.
4. Bagi PPAT lama yang memilih daerah kerja yang baru sesuai dengan pemecahan, tidak perlu mengangkat sumpah dan tidak memerlukan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 15 ayat (3)).

5. Mengingat ...

5. Mengingat Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sudah definitif 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kantor Pertanahan dimaksud, PPAT yang kantornya berada di daerah pemekaran segera membuat surat pernyataan untuk memilih daerah kerja sesuai letak kantornya dan diharuskan menyerahkan protokol PPAT obyek tanahnya yang berada di wilayah Kantor Pertanahan sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas dan diserahkan kepada PPAT lain yang telah ditunjuk serta dibuatkan berita acara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.



Tembusan :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 455/KEP-17.3/XI/2011

TENTANG

PENETAPAN DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA SURABAYA I DAN KOTA SURABAYA II.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 24 November 2011 Nomor 2094/11-35/XI/2011 perihal pemilihan daerah kerja PPAT Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II serta surat-surat lain yang berhubungan dengan hal tersebut.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Surabaya dibagi wilayah kerjanya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- b. bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diangkat dengan daerah kerja Kota Surabaya wajib memilih daerah kerja pada wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I atau Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- c. bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya yang memilih daerah kerja diwajibkan membuat surat pernyataan sesuai wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I atau Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penetapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya I dan Kota Surabaya II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA I DAN KOTA SURABAYA II**
- KESATU** : Menetapkan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Agustina Amalia, S.H. dan kawan-kawan 47 (empat puluh tujuh) orang yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari daerah kerja semula sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat), ke daerah kerja baru sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Akta Tanah yang daerah kerjanya telah disesuaikan dengan pemecahan wilayah Kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak perlu mengangkat sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melaksanakan tugasnya di daerah kerja yang dipilih.
- KETIGA** : Pejabat Pembuat Akta Tanah yang semula daerah kerjanya berada di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I kemudian memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya II atau sebaliknya, wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanahnya kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah lain di wilayah kerja Kantor Pertanahan semula dengan membuat Berita Acara Penyerahan Protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan.

KEEMPAT...

Te
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- KEEMPAT : Terhadap akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum tanggal 24 November 2011, maka akta-akta tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sesuai letak bidang tanahnya.
- KELIMA : Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II untuk segera menutup Buku Daftar Akta sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2011

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, di Surabaya;
4. Walikota Surabaya, di Surabaya;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, di Surabaya;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, di Surabaya.

Nomor : 55 FEB-17.3/XI/2011

Tanggal : 25 Desember 2011

No. Urut	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Daerah Kerja	
			Lama	Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	AGUSTINA AMALIA, SH.	Malang, 26 Agustus 1972	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
2	ANTA ANGGAWIJAYA, SH.	Kediri, 05 Maret 1968	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
3	CAROLIN CONSTANTINA KALAMPUNG, SH.	Sorong, 20 September 1961	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
4	CHRISTIANA ARVIANTI SETYATIMUR, SH.	Purwokerto, 26 Desember 1965	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
5	CHRISTIANA INAWATI, SH.	Yogyakarta, 30 Mei 1966	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
6	CHRISTIANI HARTONO, SH.	Surabaya, 14 Oktober 1958	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
7	DEHAM ATMADJI, SH.	Surabaya, 06 September 1974	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
8	DI INGE SOESANTO, SH, M.Kn	Malang, 17 Desember 1957	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
9	EXO DWI KRUSILANTO, SH.	Surabaya, 6 November 1964	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
10	EY RETNO BUDIARTI, SH.	Surabaya, 05 April 1968	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
11	FERRY GNAWAN, SH.	Surabaya, 16 Juni 1972	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
12	H. EVA FITRI SAGITARINA, SH.	Surabaya, 2 Desember 1970	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
13	NOVIANTI SRI SUWARINAH, SH.	Surabaya, 30 November 1972	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
14	OLYIA SHERLINE WIRATNO, SH.	Surabaya, 30 Juni 1957	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
15	RADENA LENDAWATI, SH, M.Kn	Pekalongan, 31 Mei 1980	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
16	ROMA PANJAITAN, SH.	Medan, 03 Juni 1062	Kota Surabaya	Kota Surabaya I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	S. PAMUNGKAS, SH.	Klaten, 02 Mei 1948	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
18	SRI PURWANINGSIH, SH.	Jogyakarta, 07 Juni 1952	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
19	SRI WAHYU JATMIKOWATI, SH.	Tulungagung, 10 November 1967	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
20	SRI SUHERSI RAHAJU, SH, MH	Pati, 17 April 1959	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
21	SUGIHARTO, SH, MH	Surabaya, 9 Januari 1951	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
22	USNAENY UL Y AZIS, SH.	Sibolga, 22 Mei 1961	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
23	ZAINAL ARIFIN, SH	Samarinda, 13 Juli 1974	Kota Surabaya	Kota Surabaya I
24	ANANG KUSDARIYANTO HARIYADI, SH	Malang, 19 Juni 1953	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
25	DEVI CHRISNAWATI, SH.	Surabaya, 27 Februari 1967	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
26	DEWI SRI RAHAJU, SH.	Padang Panjang, 28 Juni 1973	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
27	Dr. TANDYO HASAN, SH, M.H, M.Kn.	Mojokerto, 04 Desember 1957	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
28	Dr. WIJAYANTO SETIAWAN, SH., M. Hum.	Kediri, 22 Mei 1949	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
29	EDY SETIAWAN SUNDR, SH.	Flores Timur, 21 Agustus 1972	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
30	ELLEN, SH.	Malang, 25 Maret 1973	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
31	HENDRIKA SUWARTI SUGIONO, SH.	Surabaya, 14 Februari 1955	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
32	H.R. IBNU ARLY, SH, M.Kn.	Cirebon, 12 Mei 1970	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
33	Hj. FATMAH ULIFA, SH.	Surabaya, 07 September 1967	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
34	Hj. IMANATUNNUROH, SH, M.Kn	Surabaya, 24 Juni 1975	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
35	INDRA SIDHARTA, SH, M.Kn	Surabaya, 14 April 1977	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
36	NATALYA YAHYA PUTERI WIJAYA, SH.	Surabaya, 25 Desember 1964	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
37	NENDEN MULYANI, SH.	Bandung, 17 Desember 1963	Kota Surabaya	Kota Surabaya II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	NGAKAN MADE SUTA, SH., M. Hum.	Klungkung, 9 Juni 1956	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
39	NUR AFIL, SH., MH.	Surabaya, 15 April 1960	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
40	Prof.Dr.LANNY KUSUMAWATI, Dra, SH, M.Hum	Tulungagung 15 Desember 1959	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
41	PRATITI WIWETIANY SOEMADIJO, SH.	Surabaya, 19 Juli 1967	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
42	RENNY WIDJAJANTI SUBIANTORO,SH.	Surabaya 17 September 1961	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
43	RUDY EFFENDI, SH.	Pekalongan, 31 Mei 1960	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
44	SOETARTO HARDJOSUBROTO, SH	Magelang, 12 Agustus 1947	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
45	WIBOWO IBO SARWONO, SH.	Surabaya, 27 Desember 1967	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
46	YENNY HIMAWAN, SH, M.Kn	Surabaya, 17 November 1978	Kota Surabaya	Kota Surabaya II
47	YUDI GUNAWAN, SH.	Sampang, 4 Januari 1967	Kota Surabaya	Kota Surabaya II

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPALA BIRO PERTANAHAN NASIONAL



WISNUWANTO, Ph.D.

DAFTAR PPAT/PPATS: KOTA SURABAYA

Lampiran Surat: Kepala Kantor Perumahan Kota Surabaya
 Nomor: Tanggal:

No	Nama Tempat/Tgl.Lahir T.M.T Pensiun	Alamat dan Nomor Telp./Fak Kantor Rumah	Tanggal dan Nomor		Penyerahan Protokol Kepada No. & Tanggal BA	Menerima Protokol Kepada No. & Tgl. BA	Perif. Keterangan		
			SK	BA Sumpah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kabupaten / Kota Surabaya									
1	RANTI NURSUKMA HANDAYANI, SH Surabaya, 18 Desember 1972 18 Desember 2037 7501-01-009015-01	Jl. Pucang Adi No. 17 (031) 5021491 081328091	01 September 2008 9-XVII-PPAT-2008	23-10-2003 640.1-5009	-	-	-	-	
2	RUSDI MULYONO, SH Pontianak, 19 Agustus 1961 19 Agustus 2025 7501-01-005873-01	Jl. Indragiri No. 48-D (031) 5617076 (031) 65418016-1	4 Maret 1996 3-XI-1996	17-x-2002 29 - 10- 2002	SIGIT SUSENO, SH	-	-	-	
3	MARIA TJANDRA, SH Medan, 09 Nopember 1963 09 Nopember 2028 7501-01-005863-01	Jl. Sawunggaling No. 4 (031) 5683869 08121669888	10 Februari 2000 KBPN 4-XI-2000	BA/18/PPAT /35/1992 10-08-1992	NURSETIADI BUD 1/PPAT/XII/1999 2 Desember 1999	-	-	-	
4	IRAWATI NJOTO, SH Surabaya, 08 Juli 1961 08 Juli 2028	Jl. Opak No. 4 (031) 5678910 (031) 5612000	29 Oktober 2002 MNA/KBPN 17-X-2002	17-12-2002 640.1-9469	-	-	-	-	
5	Drs. BUDI HERMANTO, M.Si Surabaya, 22 Juli 1966 22 Juli 2031	Jl. Kebora: Praja II/1 (031) 7663130 (031) 33017021	19 Februari 2008 SK/28/35/II/2008	23-10-2008 640.1-5040	-	-	-	Camat Karang Pilang	
6	SOEDIBYO, SH, Msi Surabaya, 25 April 1966 25 April 2031	Jl. Mengganti Wiyung No. 01 (031) 7523788 (031) 72381732	19 Februari 2008 SK/28/35/2008	23-10-2008 640.1-5010	-	-	-	Camat Wiyung	
7	INDRA SIDHARTA, SH, M. Kn Surabaya, 14-April 1977 14-04-2042 7501-01-009486-01	Jl. Kurumia Bangsa No. 28 (031) 5350280 60292009	1 September 2008 9-XVII-PPAT-2008	26-11-2008 640.1-5543	-	-	-	-	

	EVANNY SETYAWATI	Jl. Embong Ploso	4 Juli 1994	12-12-1994					
	DJOJOKUSUMO,SH Jember, 12 Juni 1947	No.29-D (031) 5320894 (031)5453041	35-XI-1994	BA-24-PPAT- 35-1994					
	HANDAYANI SULISTIAWATI YOHANATA,SH Jakarta, 26-06-1964	Jl.Mulyosari Tengah 8/6 (031)5920997 0818329925	16 Januari 2004 1-X-A-2004	09-01-2004 640.1-2978	JUNUS NEPA 01-11-2002				
	ALEXANDER GUNAWAN, SH Balikpapan,27 Mei 1959	Jl.Krangsan No.61-A (031) 70160067	21 Juli 2005 12-X.A-2005	14-02-2005 640.1-9720					
	7501-01-005914-01								
	CHANDRA TANDYA,SH Surabaya,10 Pebruari 1960	Jl.Pandan No.18 (031)5474001 (031) 5483288	13 Oktober 1999 42-XI-1999	27-10-1999 640.1-10124					Tidak ac Ponyorah Karena & Kerusuh Di Timi. Tahun 15
	ARIEF HIDAJAT,SH,MSi Probolinggo, 26-09-1948	Purnu Puri Kencana Karah No.A4-A5 (031)8273751 0811341676	11 Pebruari 2005 2-X-A-2005	20-04-2005 640.1-2973					
	7501-01-005797-01								
	NATALYA YAHYA PUTERI WUAYYA,SH Surabaya, 25 Desember 2029	Ruko Klampis Millenia Kav.B Jl.Klampis Jaya No.47 B (031) 5915736-37 0818322393	21 Juli 2005 12-X.A-2005	13-09-2005 640.1-9722					
	25 Desember 2029 7501-01-005870-01								
	GATUT PRAKARSA,SH Semarinda, 07 Agustus 1966	Jl.Sidosermo Airdus II Blok F-104c (031)8432824 0818317357	18 Desember 2006 448-XVII-2006	29-01-2007 640.1-722	Yeni Pudjawan,SH BA/09/TV/2005 13 April 2005				
	07 Agustus 2031								
	HNOOR ALAMSIAH,SH Barabai, 04 Pebruari 1954	Jl.Ngagel Jaya Selatan No.41 Lt.3 (031)5022648 0811320194	30 April 1999 15-XI-1999	11 Mei 1999 640.1-4404					
	04 Pebruari 2019								
	DANIEL GANDA WIJAYA, SH, M.Hum Surabaya, 12 Januari 1972	Jl.R.A.Kartini No.103 (031)5687431 08123205780	19-03-2002 C-431,HT.03.01. Th.2002	28-06-2002					
	12 Januari 2037								

06 Maret 2026	(031)7407411 (031) 71353166	Jl.Pucanganom Timur No.6A	22 Juni 1999 23-XI-1999	640.1-094		
RENNY WIDJAJANTI SUBIANTORO,SH Surabaya 17 September 1961 17 September 2026	(031)5015678 (031)5049425	Jl.Genteng Kali No.77-A	11 Februari 2005 2-XA-2005	20-04-2005 640.1-2973		
ANGGRAENI SARI MEGAWATI, SH Surabaya, 05 Juni 1974 0 5 Juni 2039 7501-01-005800-01	031-5944031 0811337475	Jl.Margorejo Indah No.31	25 September 1996 1-XI-2003	19-12-2003		
ANITA ANNGA WIDJAJA,SH Kediri, 05 Maret 1968 05 Maret 2033 7501-01-005792-01	031-5612791 031-5311816	Jl.Petemon III/50 (031)5315052 (031)703675888	27 Juni 2000 12-XI-1998	28-10-2000 640.1-7020		
SITI ANGGRAENI HAPSARI,SH Bojonegoro, 23 Juni 1964 23 Juni 2029 7501-01-005884-01	0811377838	Jl.Diponegoro No.233 031-5688772 0816518995	18 Desember 2006 488-XVII-2006	29-01-2007 640.1-724		
FERRY GUNAWAN,SH Surabaya, 16 Juni 1972 16 Juni 2014 7501-01-005824-01		Jl.Ambengan No.68 (031) 5012267 (031) 5024005	03 Juni 1996 5-XI-1996	13-04-1996 640.351.2-578	BAZRON HUMA VENNY TRUS 366/NIS-PPAT/19/SH 09 September 1999	
ISY KARIMAH SYAKIR,SH Sidoarjo , 17 Februari 1967 17 Februari 2031 7501-01-005838-01		Jl. Ambengan No.1 (031) 5323289 (031) 70800858	03 Juni 1996 5-XI-1996	20-08-1996 BA/9795/PPAT		
AGNES NINIK MUTIARA WIDJAJA,SH Surabaya, 05 Mei 1963 05 Mei 2028 7501-01-005790-01			27 Februari 2003 3-XA-2003	640.1-2726 11 April 2003		
MARY LEONI LIMAN SANTOSO Surabaya, 14 Agustus 1972 14 Agustus 2037						

	7501-01-005859-01							
32	EKO DWI KRISTANTO, SH Surabaya, 6 Nopember 1964 06 Nopember 2029	Jl.Gunung Sari No.200-H (031) 5611712 085648196699	11 Februari 2005 2-X.A-2005	640.1-2973 20 April 2005				
31	AGUS HARIYANTO, SH Surabaya, 31 Juli 1967 31 Juli 2032 7501-01-005788-01	Jl.Demak No.216 (031) 3570944 08132400999	11 Februari 2005 2-X.A-2005	640.1-2973 20 April 2005				
30	SONYA NATALIA, SH Surabaya, 17 Desember 1974 17 Desember 2039	Jl.Sumatra No. 20-A (031) 5030308 0812323531	18 Desember 2006 503-XVII-2006	640.1-722 29 Januari 2007				
29	SRI MARDALINA, SH Surabaya, 17 Agustus 1971 17 Agustus 2036	Jl.Asemrowo Kali No.55 (031) 534962 0818579950	18 Desember 2006 481-XVII-2006	640.1-722 29 Januari 2007				
28	SRI AMPENI WANDAYANI, SH Surabaya, 14 Desember 1966 14 Desember 2031	Jl.Cisadane No.34 (031) 5669088 08123001742	18 Desember 2006 468-XVII-2006	640.1-722 29 Januari 2007				
27	AGUS JAYA SUTEJA, SH.MH Depasar, 01 Juli 1962 01 Juli 2027 501-01-05799-01	Jl.Kapas Krampung No.126-D (031) 5031102 08123535976	21 Juli 2005 12-X.A-2005	640.1-9719 13 September 2005		ANIS MOHAMMAD, MH PPAT di Gresik 30 April 2003		
33	DIRHAM ATMADJI, SH Surabaya, 06 September 1974 06 September 2039	Jl.Padmosusastro No.11 (031) 5682527 081330660527	18 Desember 2006 501-XVII-2006	640.1-725 29 Januari 2007				
34	FLORA AGUSTINE ARITONANG, SH Surabaya, 22 Agustus 1962 22 Agustus 2027 7501-01-005820-01	Jl.Ikan Belanak No.6 (031) 3554824 08123154722	21 Juli 2005 12-X.A-2005	640.1-9722 13 September 2005		I KETEU KARIAN, PPAT Probolinggo 06 Agustus 2003		
35	GRACE JOHANKA PALANGKA, SH Kunila Kapuas, 14 Maret 1963 14 Maret 2028 7501-01-005827-01	Jl.Baruk Barat XII Kaw.A-23, Pondok Nirwana (031) 8710723	16 Januari 2004 1-X.A-2004	640.1-1308 2 Maret 2004		SYAIFUL HARDI, 4 Desember 2002		

Surabaya, 05 April 1968 05 April 2033 7501-01-005818-01	(031) 5030837 0811304739	10-XI-1999	11 Mei 1999			
SOPHIA IMELDA, SH Surabaya, 20 September 1966 20 September 2031 7501-01-005881-01	Jl. Ngagel Jaya III/18 (031) 5046894 0817322670	21 Juli 2005 12-X-A-2005		ASRUL HAKIM, SH 12 April 2003		
ERMA WATI, SH Surabaya, 21 Nopember 1962. 21 Nopember 2027 7501-01-005814-01	Jl. Gayungari I No.43 (031) 8297417 08123018962	18 Desember 2006 459-XVII-2006	640.1-722 29 Januari 2007			
RINA HARTATI MULJONO, SH Surabaya, 15 Oktober 1954 15 Oktober 2019 7501-01-005877-01	Komplek Ambengan, Plaza B-23 (031) 5454486 (031) 5313366	07 Desember 1994 55-XI-1994	BA24/PPAT/35/ 1994 12 Desember 1994	DOTY JOEDOWA SH		
ADY DJAJA PERMANA, SH Ujung Pandang, 14 Oktober 1960 4 Oktober 2025	Jl. Bali No.22 (031) 70100210 (031) 5941246	30 September 1999 39-XI-1999	640.1-1941 29 Pebruari 2000			
MEI ANGILIA ANG, SH Ampenan, 27 Mei 1965 27 Mei 2030 7501-01-005858-01	Jl. Ngagel Jaya Selatan Kompleks Ruko R.M.I Blok E-28 (031) 5043140 08155010777	29 Oktober 2002 17-X-2002	640.1-9470 17 Desember 2002	DEWI ROSSULLU SH 28 Pebruari 2002		
HERAWATI, SH Surabaya, 14 April 1968 14 April 2033 7501-01-005831-01	Kembangan Barat No.36 (031) 9523204 081332627999	18 Desember 2006 470-XVII-2006	640.1-722 29 Januari 2007			
MARIA BAROROH, SH Banyuwangi, 30 Oktober 1975 30 Oktober 2040 7501-01-005866-01	Jl. Achmad Jais No.34 Blok A-9 (031) 5464049, 5347560 08123523254	18 Desember 2006 512-XVII-2006	640.1-722 18 Desember 2006			
HALMA ALLEEN, S.Kom, SH Pasuruan, 10 Nopember 1871 10 Nopember 2036	Jl. Mulyosari Timur No.130 (031) 70722369 08883030933	04 Desember 2003 14-X-A-2003	640.1-828 11 Desember 2004			
ROMA PANJAITAN, SH Medan, 03 Juni 1062 03 Juni 2027	Jl. Raya Manukan Tengah 20P No.15 (031) 7457736	4 Desember 203 14-X-A-2003	640.1-516 26 Januari 2004			
INING FITRIJAH, SH Surabaya, 04 Maret 1975 04 Maret 2040	Jl. Manyar Sabrangan No.84 (031) 8297417	18 Desember 2006 506-XVII-2006	640.1-722. 29 Januari 2007			

52	BACHTIAR HASAN, SH Tanjung Pandan, 31 Juli 1959 31 Juli 2024	Jl. Pasar Kembang No.74 (031) 3342930 081331515502	1 April 1999 11-XI-1999	640.1-4404 1 April 1999		
53	SITARESMI PUSPADEWI SUBLANJO, SH Surabaya, 16 Februari 1962 16 Februari 2027 7501-01-005889-01	Jl. Kebonrejo No.6a (031) 3534612, 3521282	04 Maret 1996 3-XI-1996	BA/28/PPAT/735/ 1996 11 April 2003		
54	JUANITA SARI DEWI, SH Surabaya, 19 Nopember 1970 19 Nopember 1970 7501-01-005842-01	Jl. Bratajaya No.47 (031) 5046004 08123117979	16 April 2001 10-IX-2001	640.1-3817 01 Juni 2001		
55	FELICIA IMANTAKA, SH Tulungagung, 25 October 1969 25 October 2034 7501-01-005822-01	Jl. Dharmahusada No.141 B (031) 5995912 5995935	31 Desember 2001 25-IX-2001	60.1-1546 05 Maret 2002		
56	LILIK THOLIAH, SH Surabaya, 12 Desember 1952 12 Desember 2017	Jl. Kedung Stoko No.33 (031)5996775	29 Desember 1998 19-XI-1998	640.1-1636 11 Februari 1999		
57	VICTOR SIDHARTA, SH Surabaya, 01 Februari 1975 01 Februari 2040 7501-01-005895-01	Jl. Kapastan No.192 (031) 3736815 (031) 60727400	18 Desember 2006 504-XVII-2006	640.1-725 29 Januari 2007	GARDINAH TANU SH	
58	Dra. Ec. INGGRIATI DIODODEPUTO, SH Surabaya, 24 Oktober 1963 24 Oktober 2028 7501-01-005839-01	Jl. Imnan Bonjol No.39 (031) 5673241 0816503320	5 Maret 2002 25-IX-2001	640.1-1547 05 Maret 2002		
59	EDMIE SOPHIATMI, SH Surabaya, 13 Juni 1965 13 Juni 2030 7501-01-005811-01	Jl. Simomulyo I No.337 (031) 5457462 08123535227	21 Juli 2005 12-X.A-2005	640.1-9721 13 September 2005	ARIO HADICKDO, 19 Agustus 2003	
60	RITA TURIDA ARLANI, SH Medan, 31 mei 1959 31 Mei 2024 7501-01-005875-01	Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.50 (031) 5616768	11 Februari 2005 2-X.A-2005	640.1-2975 20 April 2005		
61	TOPAN DWI SUSANTO, SH Lumajang, 17 maret 1965 17 Maret 2030	Jl. Ajiasmoro No.56-B (031)5476453 08165455855	11 April 2000 11-XI-2000	640.1-7018 15 Agustus 2000		
62	SUSANTO WIDHIWALYO, SH					

52	TOSIN, SH Palembang, 14 Desember 1973 14 Desember 2038	Jl. Bunguran No.63-1 (031) 3539348 08123280980	18 Desember 2006 496-XVII-2006	640.1-723 29 Januari 2007			
53	HENNY RUGIAN, SH Surabaya, 18 Juni 1969 18 Juni 2034 7501-01-005834-01	Jl. Kenjeran No.428 (031) 3810654 (031) 70311969	18 Desember 2006 474- XVII-206	640.1-725 29 Januari 2007			
54	RADEN ADJENG INDRASWARL, SH, SS Jakarta, 14 April 1953 14 April 2018	Jl. Penjarangan Asri VI Kompleks Penjarangan Seri II Blok F No.33 (031) 8781374 0811317842	18 Januari 2001 2-DX-2001	640.351.1-36 13 September 2005			
55	SRI WAHYU JATMIKOWATI, SH Tulungagung, 10 Nopember 1967 10 Nopember 2023 7501-01-0058883-01	Jl. Sumatera No.98-D (031) 5051001 081327044	04 Desember 2003 14-X-A-2003	640.1-826 11 Februari 2003			
56	JOSEFA TAMPUBOLON, SH. Medan, 25 Juli 1969 25 Juli 2034	Jl. Raya Dharmahusada Indeh No. 15 Ruko B-1 031-5995239	21 Juli 2005 12-XA-2005	13 September 2005 640.1-9720	LIZA SURYANTO, 6 Februari 2003	HENDRANAT, BERNADINUS	
57	BUDI RAHARDJO, SH Klaten, 24 Mei 1962 24 Mei 2027	Jl. Medokan Ayu. MAJL-1 (031) 8713957 081331163900	22 Juni 1999 23-XI-1999	640.1-7373 4 Agustus 1999	BUDJONO WIDJAJ M.RIFAT TAJOEEDI		
58	AGUSTINA AMALLIA, SH Malang, 26 Agustus 1972 26 Agustus 2037 7501-01-005788-01	Jl. Polisi Irtimewa I-B (031) 5630565 08123039619	04 Desember 2003 14-X-A-2003	640.1-516 26 Januari 2004			
59	LUKAS HARDJAJA GANI, SH Surabaya, 09 September 1964 09 September 2029	Jl. R.A Kartini No.57 (031) 5677744 0811300477	10 Februari 2000 28-DX-1999	640.1-3782 13 April 2000	YULITA DASAWA ASMORO, SH 21 Desember 1999		

26	INDEMAOLENI, SH Demak, 18 Maret 1975 18 Maret 2040	Jl.Guberg kerjanya VI No.5A (031)5011090 91083256	18 Desember 2006 507-XVII-2006	640.1-722 29 Januari 2007				
27	NANANG JAKA SULISTYA, SH Yogyakarta, 08 Juli 1975 08 Juli 2040	Jl.Kebonsari Impres No.11 (031) 8285945 0811340014	18 Desember 2006 510-XVII-2006	640.1-722 29 Januari 2007				
28	Drs. TONNY BOENARDI KOESNADINATA, SH Surabaya, 26 Pebruari 1963 26 Pebruari 2004	Jl. Jemur Anedayani No.61 (031) 8413919 08123275525	4 Desember 2003 14-X.A-2003	640.1-516 26 Januari 2004				
29	WINARRO, SH Malang, 23 Mei 1954 23 Mei 2019	Jl.Kendungsari II No.30 (031) 8416323 08165408867	29 Oktober 2002 17-X-2002	640.1-9469 17 Desember 2002	ASRUL HAKIM, SH 18 Maret 2002			
30	Hj. TRINING ARISWATI, SH Surabaya, 28 Oktober 1960 28 Oktober 2025	Jl.lombok No.2 (031) 5018568 08123570350	1 April 1999 II-XI-1999	640.1-4404 11 Mei 1999				
31	S. PAMUNGKAS, SH Klaten, 02 Mei 1948 02 Mei 2013	Jl. KarangrejoXV No.31E (031) 8298543 (031) 72589321	10 Pebruari 200 3-XI-2000	640.1-4397 27 Mei 2000				
32	DHARMA BUDIMAN, SH. Padang, 17 Maret 1963 17 Maret 2028	Jl. Kayun No. 38-40 Blok A-9 031-5341130	30 April 1999 15-XI-1999	640.1-4404 11Mei 1999				
33	WIBOWO IBO SARWONO, SH. Surabaya, 27 Desember 1967 27 Desember 2032 7501-01-005901-01	Jl. Raya Kalitungkut 62 Surabaya 031 - 8419745	10 Pebruari 2000 4-XI-2000	640.1-3781 13 April 2000				
34	GAGUK PERDANA PRASETYA, SH Situbondo, 26 Nopember 1969 26 Nopember 2035 7501-01-009507-01	Jl.Kertitang Madya No.41 (031) 70680011 081332860011	01 September 2008 9-XVII-PPAT-2008	640.1-5542 26 -11-2008				
35	REINO MULYANINGSIH, SH Boyolali, 12 April 1969 12 April 2034	Jl.Jambi No.31 (031) 5678117 (031) 71069661	18 Desember 2006 472-XVII-2006	640.1-722 29-01-2007				

62	Wahyudi Suyanto, SH Kediri 22 Januari 1973 22 Januari 2038 7501-01-005891-01	(031) 3520320 (031) 3525792		29-01-2007			
63	Ranty Artisilia, SH Surabaya, 11 Desember 1965 11 Desember 2030	Jl. Brawijaya No.27 (031) 5662018 08123517644	29 Januari 1998 1-X.A-2004	640.1-1307 02 - 03- 2004		DOTTY JOBDOWA I-X.A-2004 16 Januari 2004	
64	Wahyudi Suyanto, SH Sampang, 24 Nopember 1952 24 Nopember 2017 7501-01-005896-01	Jl. Embong Sawo No.7 (031) 5346835 (031) 5321576	29 Juni 1992 33-XI-1992	BA/18/PPAT/35/ 1992 10 Agustus 1992			
65	Maria Lucia Lindhajany, SH Surabaya, 29 Oktober 1968 29 Oktober 2033 7501-01-005864-01	Jl. Untung Surapati No.80 (031) 5613019 (031) 5630265	31 Desember 2001 25-IX-2001	640.1-1547 05 -03-2002			
66	Machmud Pauzi, SH Surabaya, 7 Februari 1959. 07 Februari 2024	Jl. Manyar No.52 (031) 5022206 (031) 5022216	23 Juni 1999 23-XI-1999	640.1-7373 04-08-1999		HIDAYAT, SH 06 Februari 1999	
67	Hj. Rmnatunnuroh, SH, Mkn Surabaya, 24 Juni 1975 24 Juni 2040 7501-01-009494-01	Jl. Raya Rungkut No.20 (031) 8499376 (031) 70841499	1 September 2008 9-XVII-PPAT-2008				
68	Dian Silvyana - Khusnarini, SH. Surabaya, 5 Januari 2006 5 Januari 2039 7501-01-005809-01	Jl. Gentengkali No.160 (031) 5321158 08123044674	18 Desember 2006 498-XVII-2006	640.1-722 29 Januari 2007			
69	Hj. Fatmah Ulifa, SH Surabaya, 07 September 1967 07 September 2032	Jl. Nginden II/ 79 (031) 5937763 081330185118	11 Februari 2005 2-X.A-2005	640.1-2973 21 -04 -2005			
70	Sri Wahyuni, SH Jakarta, 11 Nopember 1966 11 Nopember 2031 7501-01-005885-01	Jl. Bendul Merisi Utara V No.26 (031) 8416682 081230024143	19 April 2002 19-4-2002	640.1-4446 04-06-2002		PRAT ABDUL MOI IKSHAN, SH Sidorejo 30-01-2002	
71	Christiana Eka Setyawardhani, SH Surabaya, 25 Januari 1970 25 Januari 2033	Jl. Bratang Binangun I-36 (031) 5041023 08123580275	18 Desember 2006 477-XVII-2006	640.1-724 29 Januari 2007			

28	IRIANTO TANAWIDJAJA, SH Bangkalan, 7 September 1962 7 September 2027 7501-01-005836-01	Jl. Tegalsari 2B-1(2E-2) (031) 5353131 (031) 5483531	3 Juni 1996 5-XI-1996	7 Januari 1999					
29	SITI AFWANY MOCHTAR MAGENDA, SH Jakarta, 02 April 1957 02 April 2022	Jl. Ngagel Kebonsari II/6 (031) 5046243 081553334994	24 September 2007 74-XVII-PPAT-2007	640.1-9254 12 Desember 2007	SORAYA, SH 600.35.9-1054 24 Mei 2006				
30	Prof.Dr.LANNY KUSUMA - WATI, Dra, SH, M.Hum Tulungagung 15 Desember 1959 15 Desember 2024 7501-01-005854-01	Jl.Pahlawan No.41-C (031) 5467908 0811373282	06 Maret 2000 4-XI-2000	640-840.D.IV.2 10 Februari 2000					
31	Dr. INGE SOESANTO, SH,M.Kn Malang, 17 desember 1957 17 Desember 2022	Jl. Ketua No.27 (031) 5345451 (031) 5490060	15 September 1988 458/D/A/1988						
32	Dr. TANDYO HASAN, SH, M.H. M.Kn. Mojokerto, 04 Desember 1957 04 Desember 2022	Jl.Ketupa No.27 (031) 5345451 (031) 5490060	18 Desember 2006 457-XVII-2006	640.1-724 29 Januari 2007					
33	KUKUH MULJO RAHARDJO, SH Surabaya, 22 Maret 1961 22 maret 2026 7501-01-005913-01	Jl.Aksda M.Nazir 11-J (031) 3558431 (031) 3570692	24 Juli 2000 20-XI-2000	6430.1-7019 15-08-200					
34	AGUSTINI, SH Jakarta, 13 Agustus 1964 13 Agustus 1998 7501-01-5795-01	Jl.Raya Mengganti Babalan No.05 (031) 7534640 08123012931	18 Desember 2006 446-XVII-2006	640.1-722 29-01-2007	ASRUL HAKIM, SI 07-08-2003				
35	CATHARINA HARTINI SOENKONO, SH, M.Kn Surabay, 22 Nopember 1962 22 Nopember 2027	Jl.Genteng Kall No.63 (031) 7167134 (031) 5326538	18 Desember 2006 460-XVII-2006	640.1-724 29-01-2007					
36	YAHYA SUHARDJO, SH Probolinggo, 1 Juni 1958 1 Juni 2023	Jl.Simolangit XII No.50 (031) 5675029 0812312567	18 Desember 2006 458-XVII-2006	640.1-724 29-01-2007					
37	SRI ELIANA TIAHJO - HARTO, SH.	Jl. Klampis Jaya No. 29 031-8312425	03 Juni 1996 4-VI-1996	20 Agustus 1996 R A 0704CDBA TV					

88	27 April 2027 JULIA SELOADJI, SH. Surabaya, 16 Maret 1962 16 Maret 2027 750-01-005846-01	Jl. Kapuas No. 58 031-5611115 081 831 7749	10 Pebruari 2000 4-XI-2000	13 April 2000 640.1-3782	SRI MARYAM, SE	
99	YUNNY KISWORO, SH. Mojokerto, 16 Mei 1976 16 Mei 2041 7501-01-005903-01	Jl. Seruni No. 32 031-5490912 081839855	18 Desember 2006 515-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-725		
100	ARYANI, SH. Surabaya, 4 Januari 1968 4 Januari 2033	Jl. Ngegel Timur No. 11 031-5042403,5054716	4 April 2001 9-IX-2001	1 Juni 2001 640.1-3816		
101	IMAM SUDJONO - HERMANTO, SH. Tuban, 15 Juni 1953 15 Juni 2018 7501-01-005835-01	Jl. WR. Supratman 27, 031- 5677061,5667982	7 Nopember 1994 55-XI-1994	12 Desember 1994 BA/24/PPAT/35/ 1994	R. JULIMAN R NOHADI, GOESTI DJOH	
102	SETIAWATI SABARUDIN, SH. Surabaya, 31 Mei 1959 Mei 2024 7501-01-005888-01	Jl. Raya Darmo Permai Utara No. 4 031-733714 031-70983244	22 Mei 2000 17-XI-2000	15 Agustus 2000 640.1.7025	ANTHONY S. WID SH.	
103	MOCHAMAD DIDIT - ERVANDHI, SH. Ujung Pandang, 07 Des 1956 07 Desember 2021 7501-01-008817-01	Jl. Pandugo Timur I/A 8-9 Surabaya 031-70996805 0811308705	16 Januari 2004 1-X-A-2004	11 Februari 2004 640.1-832	NURUL SURYA - NINGSIH, SH. 04 Juni 2003	Doble Dgn sdg
104	PROBO NURIASARI, SH. Surabaya, 05 April 1975 05 April 2040 7501-01-005872-01	Jl. Medokan Asri Utara V/17 MA III E-29 031-70251975 081703546777	18 Desember 2006 508-XVII/2006	29 Januari 2007 640.1-722		
105	HANDJANI DEWI NJOTO, SH. Surabaya, 30 Agustus 1964 30 Agustus 2029 7501-01-005832-01	Jl. Gembong Tebasan No. 29 03-3761143 0816530708	16 Januari 2004 1-X-A-2004	11 Februari 2004 640.1-1306		
106	YULIANA LIMANTARA, SH. Benjarasin, 28 Juli 1976 28 Juli 2041	Ruko Galaxy Bumi Permai G6-05 031-5993756 0817305198	4 Oktober 2007 124-XVII-PPAT- 2007	16 April 2008 640.1-1689		
107	DR. A.A. ANDI PRAJITNO,	Jl. Tidar No. 65 B	22 Mei 2000			

	Drs, SH, M.Kn. Jember, 17 Juni 1955 17 Juni 2020 7501-01-005798-01	031-5483721 0811379617	17-XI-2000						
008	YUSTIANA, SH. Makassar, 10 Pebruari 1968 10 Pebruari 2033 7501-01-005843-01	Komplek ALBS D-5 Jl. Ratna 14 031-5026538 081615337886	25 April 2002 4-X-2002	30 Juli 2002 640.1-5815					
009	SHIRLY DIAN MERDAWATI, SH. Malang, 05 Mei 1964 05 Mei 2029	Jl. Klampis Madya Utara I/42 031-5911953 081833798	16 Januari 2004 1-X-A-2004	11 Pebruari 2004 640.1-829					
010	LILIEK BARASJID, SH. Surabaya, 10 April 1945 10 April 2010 7501-01-005856-01	Jl. Kayoon No. 38-40 Kay. B-6 031-5341267	14 Pebruari 1991 4-XI-1991	01 Mei 1991 BA/14/PPAT/ 35/1991					
011	YATINDINGSIH, SH. Surabaya, 10 Pebruari 1965 10 Pebruari 2030 7501-01-005905-01	Jl. Cernai No. 23 031-5611666-5613297 0811310146	30 Januari 2003 1-XA-2003	11 April 2003 640.1-2724					
012	JOSEPH ANDY HARTANTO, SH, M.H. Surabaya, 05 Oktober 1952 05 Oktober 2017 7501-01-005841-01	Darmo Park II Blok II No. 9-11 031-5673653	01 April 1999 11-XI-1999	11 Mei 1999 640.1-4404					
013	YUIDA, SH. Surabaya, 17 Oktober 1960 17 Oktober 2025	Jl. Ketajaya VII Raya No. 40 031-5031707	30 Januari 2003 1-XA-2003	11 April 2003 640.1-2724					
014	ALICE ELIWATI ANGGEN, SH. Banjarmasin, 4 Juni 1956 4 Juni 2021 7501-01-005791-01	Jl. Raya Jemursari 203/ C/8 031-8497096	01 April 1999 11-XI-1999	11 Mei 1999 640.1-4404					
015	JOHANES LIMARDI - SOENARJO, SH, M.H. Temale, 03 Juni 1958 03 Juni 2023 7501-01-05848-01	Jl. Bintoro No. 3 031-5614611-5614811 08123245646	19 April 2002 3-X-2002	04 Juni 2002 640.1-4447	SAIFUDIN, SH. PPAT Mojokerto 05 Pebruari 2002	DHARMANTO PPAT di Mojok			
016	MAYYA EKASARI - BUDININGSIH, SH Surabaya, 29 Oktober 1969 29 Oktober 2034.	Jl. Ketiayang Baru IVA No. 54 031-8280982 031-70346267	03 April 2003 25-XA-2003	27 Mei 2003 640.1-3926	KUNCORO WIWO 15 Juli 2002				

	Surabaya, 15 Februari 1975 15 Februari 2040 7501-01-005857-01	Selatan VII/8 031-5947707 08165410357	505-XVII-2006	640.1-722		
8	WAHYUDI, SH. Melang, 24 Juli 2000 24 Juli 2022 7501-01-005897-01	Jl. Komboes Pol Moh. Duyat No. 41 Kav 11 031-5484712-5472254	24 Juli 2000 20-XI-2000	-		
9	BAMBANG PRIJAMBODO - PENANGSANG, SH. Nganjuk, 23 Oktober 1947 23 Oktober 2012 7501-01-005801-01	Jl. Darmo Park I&II No. 2 A 031-5651515-5686974 08123003169	19 April 2002 3-X-2002	04 Juni 2002 640.1-4446		
10	JUSUF PATRIANTO - TJAHJONO, SH. Malang, 3 September 1963 September 2028 7501-01-005845-01	Jl. Jagalan No. 115 F-G 031-5321997-5342563	22 Juni 1999 23-XI-1999	4 Agustus 1999 640.1-7373		
11	R. LUCKY ANDIYANTO, SH. Makassar, 24 Mei 1968 24 Mei 2033 7501-01-009506-01	Jl. Dk. Kupang XXIX/ 12-14 031-5684508 085850749884	1 September 2008 9-XVII-PPAT-2008	26 Nop. 2008 640.1-5544		
12	MADE DIANTI - SOEDJANTINI, SH. Surabaya, 23 Januari 1967 23 Januari 2032 7501-01-005860-01	Jl. Manyar Sambungan No. 64 B 031-5022575 08123543883	18 Oktober 2000 33-XI-2000	10 Januari 2001 640.1-145		
13	JOICE SUDARTO, SH. Malang, 15 Agustus 1972 15 Agustus 2037	Jl. MHL Thamrin 62 031-5663170	18 Desember 2006 489-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-724		
14	ROSIDA, SH. Surabaya, 20 Nopember 1959 20 Nopember 2024 7501-01-005878-01	Jl. MHL Thamrin 48 031-5678582 081230681233	10 Pebruari 2000 4-XI-2000	13 April 2000 640.1-3781		
15	NINIK SUTJIATI, SH. Surabaya, 14 April 1963 14 April 2028	Jl. Ngagel Jaya Utara No. 116 Surabaya 031-5025884	04 Desember 2003 14-XA-2003	26 Januari 2004 640.1-516		
16	CHRISTIANA ARVIANTI - SETYATMUR, SH. Purwokerto, 26 Desember 1965	Taman Pondok Indah Blok CY-01 031-7530330	18 Desember 2006 465-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-724		

	26 Desember 2030	081 7931 3223							
127	DEVI CHRISNAWATI, SH. Surabaya, 27 Februari 1967 27 Februari 2032 7501-01-005807-01	Jl. Bubutan No. 16-22 Kav B-3 Surabaya 031-5343505	21 Juli 2005 12-XA-2005	13 Sept 2005 640.1-9722					
128	WIMPRHY SUWIGNJO, SH. Surabaya, 08 Februari 1961 08 Februari 2026 7501-01-005900-01	Jl. Anglimoro No. 40 031-5312855,5341461 081 6502951	19 April 2002 3-X-2002	4 Juni 2002 640.1-4447					
129	LUDIA SUSTI GIARTINI, SH. Surabaya, 27 Maret 1968 27 Maret 2033	Jl. Semo Sidomulyo IV/5 031-5356623 081 7588283	1 September 2008 9-XVII-PPAT-2008	26 Nop 2008 640.1-5543					
130	IYEN SUHRESTI, SH. Pematang Siantar 26 Januari 1976 26 Januari 2041 7501-01-05837-01	Jl. Kedungdono 74-76 Blok B-22 Surabaya 031-5353988 08164846771	18 Desember 2006 514-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-722					
131	AULLA SOFIANI, SH. Surabaya, 16 Desember 1975 16 Desember 2040	Jl. Gubeng Ketajaya B/21 Surabaya 031-71697109	18 Desember 2006 513-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-722					
132	SHOFLAH AIKATIRI, SH. Maluku, 23 Juli 1964 23 Juli 2029	Jl. Achmad Jais No. 122 031-5326042,7068667 081330563828.	22 Juni 1999 23-XI-1999	04 Agustus 1999 640.1-7373					
133	KRIS DHARMA HARTONO, SH Surabaya, 15 Juni 1947 15 Juni 2012 7501-01-005851-01	Komp. Mamyar Megah Indah Plaza Blok L-17 031-5042775-6 0811 322 800	4 April 2001 9-IX-2001	01 Juni 2001 640.1-3818					
134	RUDY EFFENDI, SH. Pekalongan, 31 Mei 1960 31 Mei 2025	Jl. Barabjaya IV/70 031-5044444,5025999 08155111511	31 Desember 2001 25-IX-2001	05 Maret 2002 640.1-1545					
135	HENDRA WIJONO, SH. Banyuwangi, 02 Mei 1972 25 Mei 2037 7501-01-005829-01	Jl. Raya Rungkut No. 5 Blok E-29 Surabaya 031-8709316	18 Desember 2006 487-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-725					
136	NANSIJANI SOHANDAJA, SH. Situbondo, 29 Maret 1947 29 Maret 2012	Jl. Embong Kenongo No. 72-74 Surabaya 031-5343407,5355564	23 Mei 1991 28-XI-1991	05 Nopember 1991 BA/15/PPAT/75/ 1991					

127	NOVIYANTI SRI SUWARINAH, SH. Surabaya, 30 Nopember 1972 7-01-005871-01	Jl. Kupang Jaya No. 1G 0317315292 0817330446	18 Desember 2006 492-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-722		
128	WIDIO RAHARDJO, SH. Surabaya, 2 Juli 1970 02 Juli 2035	Jl. Manyar Sambongan No. 52 Surabaya 031-5015773 081839015-	18 Desember 2006 478-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-722		
129	ARIPIN HADI KUSUMA- WJAYA Banjarmasin, 15 September 1944 15 September 2009	Jl. Raya Gubeng No.32 Kav.A-1 Surabaya (031) 5030883 087851556369 +	10 Februari 2000 4-XI-2000	13 April 2000 640.1-3783		
130	RINA RUSTIANING WARNI, SH. Surabaya, 05 Agustus 1970 05 Agustus 2035 7501-01-005874-01	Jl. Ngagel Dadi 1725 Sby (031) 5040446 08123569450	21 Juli 2005 12-X.A-2005	13 September 2005 640.1-9721		
131	BIL'ID MUHDIN, SH. Bina, 12 Februari 1969 12 Februari 2034	Jl. Semarang 31 Sby 031.5469539 0818517712	4 Desember 2003 14-X.A-2003	24 Januari 2004 640.1-517		
132	LUCIA SURYANI WIDJOJO, SH. Bogor, 04 Nopember 1968 04 Nopember 2033 7501-01-005855-01	Jl. Veteran 2G Komplek. "Kebonorojo Indah" Sby 031.3564274 08123005877	31 Desember 2001 25-IX-2001	5 Maret 2002 640.1-1547		
133	YUDI GUNAWAN, SH. Sampang, 4 Januari 1967 4 Januari 2032	Jl. Raya Rungkut Kudial 39 031.8795276	10 Februari 2000 4-XI-2000	13 April 2000 640.1-3781		
134	HENDRITA VIRA YONA, SH. Surabaya, 04 September 1975 04 September 2040	Jl. Sedayu LX/5 Surabaya 031- 3535610 08123106533	01 September 2008 9-XVII-PPAT-2008	26 Nopember 2008 640.1-5542		
135	STEPHANUS RADEN AGUS PURWANTO, SH. Surabaya, 19 September 1967 19 September 2032	Jl. Rungkut Ari 20 C 031-8709709 0818331098 031-8708934	11 Februari 2005 2-X.A-2005	20 April 2005 640.1-2974		
136	IRI ASTUTIEK, SH. Surabaya, 08 April 1962 08 April 2027	Jl. Margorejo Indah 36 B 031-8483685 081553154104	01 September 2008 9-XVII-PPAT-2008	26 Nopember 2008 640.1-5542		

137	H. ACHMAD SALIS, SH. Surabaya, 30 April 1969 30 April 2034	031-8420175 Ruko Ngegel Jaya Indah A-63 031-5037649 08123580293 031-5037649	18 Desember 2006 473-XVII-2006					
138	YAHYA ABDULLAH WABER, SH.M.Hum Malang, 11 Maret 1972 Maret 2037 7501-01-03912-01	Jl. Perak Timur 144 L42 031-3559906 0811349349 031-3534395	25 April 2002 4-X-2002	4 Juni 2002 640.1-4446				
139	HERYANTO TJHANG, SH. Singkawang, 21 September 1960 21 September 2025	Komp. Surya Inti Permana Thp. IC-25 031-7320029 0811314556 031-7320028	19 April 2002 3-X-2002	4 Juni 2002 640.1-4444				
140	SUYATI SUBADI, SH. Malang, 6 September 1945 6 September 2010 7501-01-005916-01	Jl. Wijaya Kusuma 28 031-5553312 031-5926266	02 Juli 1982 SK.115/DJA/1982	16 September 1982 12/DA/PPAT/1982				
141	NIES SINGGIH MUKTININGSIH, SH. Bandung, 5 Januari 1957 5 Januari 2022 7501-01-005907-01	Jl. HR. Muhammad Ruko Surya Inti Permana II B-56 031-7348284 08123102110	25 September 2002 C-1136.HT.03.01- Th.2002	21 Nopember 2002				
142	LISA HERAWATI WIBOWO, SH. Surakarta, 27 Agustus 1974 27 Agustus 2039	Jl. Padmosusastro 5 Sby 031-5680091 08563388178	4 Oktober 2007 25-XVII-PPAT-2007	16 April 2008 640.1-1688				
143	BAWANG HERU DJUWITO, SH. N Surabaya, 12 September 1958 12 September 2024 7501-01-005802-01	Jl. Baratjaya 50 Surabaya 031-5 054020 031-5045884	0 Februari 2000 -XI-2000	13 April 2000 640.1-3781				
144	MARGARETHA DYANA WATI, SH. Malang, 22 Maret 1970 22 Maret 2035	Jl Jawa No.30 (031)5018383 0816509277	31 Desember 2001 25-IX_2001	640.1-1547 05-05-2002				
145	DESLINA SUARNI, SH. Palembang, 11 Nopember 1973 11 Nopember 2038	Jl. Meuningsel Selatan No. 149 Surabaya 031-8280554	18 Desember 2006 495-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-722				
146	ABDURACHIM, SH. Pekajangan, 13 Februari 1947 13 Februari 2012	Jl. Ambengan No. 1 Z 031-5345459,5321263	31 Oktober 1978 SK/101/DJA/1978	18 Juli 1979 3/DA/PPAT/1979				

Bandung, 17 Desember 1963 17 Desember 2028	No. 17 Surabaya 031-8781277 081332998833	463-XVII-2006	640.1-722			
SABRINA ASKANDAR TJOKROFRAWIRO, SH. Surabaya, 06 Juni 1974 06 Juni 2039	Jl. Raya Prof. Dr. Moestopo No. 36-F 031-5942388 0818321628	18 Desember 2006 500-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-722			
CHRISTIANI HARTONO, SH. Surabaya, 14 Oktober 1958 14 Oktober 2023 7501-01-005805-01	Jl. Must No. 46 031-5677185 5668639	16 Januari 2004 1-XA-2004	11 Pebruari 2004 640.1-1306			
ALBERT KOSUMA, SH., M.H. Amboen, 01 September 1957 01 September 2022 7501-01-005915-01	Jl. Kusuma Bangsa No. 68 Surabaya 031-5345337 08123512255	01 April 1999 11-XI-1999	11 Mei 1999 640.1-4404			
SAKINAH HASAN ASSEGAF, SH. Surabaya, 27 Juli 1968 27 Juli 2033	Jl. KHM. Mansyur 248 031-3533134 0818391327	31 Desember 2001 25-IX-2001	05 Maret 2002 640.1-1545			
H. ABDUL WAHIB ZAINAL, SH. Tulungagung, 4 September 1949 4 September 2014	Jl. Mulyosari Utara 26 031-5911858 081553195144	01 Pebruari 1994 16-XI-1994	20 Nop. 1985 22/DA/PPAT/ 1985			
CHRISTIANA INAWATI, SH. Yogyakarta, 30 Mei 1966 30 Mei 2031	Jl. Gayung Kebonsari No. 34 Surabaya 031-8299915 08123022555	31 Desember 2001 25-IX-2001	05 Maret 2002 640.1-1546			
ANNIE NATALIA, SH. Bangka, 12 Oktober 1975 12 Oktober 2040 7501-01-005796-01	Jl. Pregelan Bunder 26 031-5343649 0818321299	18 Desember 2006 511-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-125			
GUNAWAN WIBISONO, SH. Solo 10 Nopemer 1969 10 Nopember 2034 7501-01-005826-01	Jl. Kutei 52 B Surabaya 031-5680809 08116539221	18 Desember 2006 476-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-722			
HERMAN SOESILO, SH. Surabaya, 15 Desember 1974 15 Desember 2039 7501-01-005828-01	Jl. Kalibutih No. 40 031-5318497 0811326371	18 Desember 2006 502-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-722			

002	AGUS AKSUHIKNO, SH. Jakarta, 05 Agustus 1966 05 Agustus 2031	Jl. Indrapura No. 22 031-3524781 0818304672	21 Juli 2005 12-XA-2005	13 Septemb 2005 640.1-9721				
002	SRI PURWANINGSIH, SH. Jogyakarta, 07 Juni 1952 07 Juni 2017 7501-01-005886-01	Jl. Raya Dukuh Kupang No. 135 Surabaya 031-5611940 08179303671	18 Desember 2006 455-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-724				
002	YOHANES YUSUF HANDI- YONO TANUWIDJAJA, SH. Surabaya, 04 Desember 1959 04 Desember 2024 7501-01-005904-01	Jl. Tunapel No. 87 031-5675713 0815632480	29 Oktober 2002 17-X-2002	17 Des. 2002 640.1-9469				
002	SUJADI, SH. Yogyakarta, 12 Februari 1957 12 Februari 2022 7501-01-005887-01	Jl. Sinto Kalangan No. 55 K Surabaya 031-5477431 08121604455	31 Desember 2001 25-IX-2001	05 Maret 2002 640.1-1545				
002	YOVITA DAMAYANTI, SH. Jogyakarta, 19 Pebruari 1963 19 Pebruari 2028 7501-01-005911-01	Jl. Raya Lontar 252 A 031-7524190 08123113189	18 Desember 2006 462-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-724				
002	ATIKA ASHBLIE, SH. Surabaya, 02 Mei 1975 02 Mei 2040 7501-01-005793-01	Jl. Kertampun No. 2 031-5682213,5622142	18 Desember 2006 509-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-722				
002	IWAN SALEH IRAWAN, SH. Cirebon, 21 April 1968 21 April 2033	Jl. Nggel Jaya Selatan No. 20 Surabaya 031-5047544 08115159797	31 Desember 2001 25-IX-2001	05 Maret 2002 640.1-1545				
002	MARIA MONICA IRA - KOESVITASARI, SH. Jember, 27 Agustus 1970 27 Agustus 2035	Jl. Rungkut Asri Utara No. 75 Surabaya 031-8791452 081938451789	11 Pebruari 2005 2-XA-2005	20 April 2005 640.1-2974				
002	ENY WAHJUNI, SH. Surabaya, 29 Agustus 1969 29 Agustus 2034	Jl. Gubeng Kerthajaya 9C/40-A Surabaya 031-5036164	18 Desember 2006 475-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-722				
002	HENDRIKUS DWI HENDRATONO, SH. Purwoejo, 11 Juli 1968 Juli 2033 7501-01-005908-01	Jl. Nggel Timur U/44 031-5031252 081332586783	18 Desember 2006 449-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-724				
002	KHUSNUL YAQIN, SH. M. Hum. Surabaya, 20 Desember 1973 20 Desember 2038	Jl. Karah Indah H-18 031-8299815 08155056661	18 Desember 2006 497-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-722				

7501-01-005825-01	GATOT TRIWALUYO, SH. Jogjakarta, 04 Februari 1966 04 Februari 2031 7501-01-005825	Jl. Perak Timur No. 2-1 031-3571388 081330745941	04 Desember 2003 14-XA-2003	26 Januari 2004 640.1-517
7501-01-005825-02	AGATHA HENNY ASMANA SEPA, SH., M.Kn. Surabaya, 19 Februari 1963 19 Februari 2028	Jl. Kusuma Bangsa 144 031-5321092 0816531067	01 September 2008 9-XVII-PPAT-208	26 Nop 2008 640.1-5543
7501-01-005825-03	RUDY SETIA WIBISONO, SH. Kediri, 11 Januari 1968 11 Januari 2033 7501-01-005920-01	Jl. Kendangsari No. 90 031-8477071 0816501101	04 Desember 2003 14-XA-2003	26 Januari 2004 640.1-517
7501-01-005825-04	CAROLIN CONSTANTINA KALAMPUNG, SH. Sorong, 20 September 1961 20 September 2026 7501-01-005804-01	Jl. Kapuas No. 62 031-5666783,5668069 081130476	31 Desember 2026 25-IX-2001	20 Maret 2002 640.1-1545
7501-01-005876-01	RASMONO SUDARJO, SH. Palembang, 21 Oktober 1947 21 Oktober 2027 7501-01-005876-01	Jl. Tunjungan 86-88 Pasar Tunjungan I/16 031-5323703 0816502448	31 Desember 2001 23-IX-2001	05 Maret 2002 640.1-1546
7501-01-005893-01	TEGUH SANTOSO, SH. Nganjuk, 15 Mei 1945 15 Mei 2010 7501-01-005893-01	Jl. Karah No. 9 - D 031-70952590 08155245450	18 Desember 2006 453-XVII-2006	
7501-01-009338-01	VIVI SORAYA, SH. Surabaya, 25 September 1975 25 September 2040 7501-01-009338-01	Jl. Jemursari 6/3 031-8414971,70782128 0816537145	01 September 2008 9-XVII-PPAT-2008	26 Nop. 2008 640.1-5542
7501-01-009338-01	FARIED, SH. Surabaya, 09 Januari 1963 09 Januari 2028	Jl. Raya Menganti Wiyung No. 03 031-7535900 08155504972	18 Desember 2006 461—XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-722
7501-01-009338-01	NORA MARIA LIDWINA, SEI Surabaya, 05 Oktober 1968 05 Oktober 2033	Jl. Rungkut Asri Utara II J No. 20 031-8701587	18 Desember 2006 471-XVII-2006	29 Januari 2007 640.1-725
7501-01-009338-01	DEWI SRI RAHAYU, SH. Padang Panjang, 28 Juni 1973 28 Juni 2038	Jl. Perak Timur No. 32 031-3551031 08123187628	11 Pebruari 2005. 2-XA-2005	20 April 2005 460.1-2973

208	ZAHRIILAH AMROZI JOHAR, SH Telungagung, 19 Maret 1964 19 Maret 2029	Jl. Perak Barat No. 257 031-3299556	24 September 2007 12-XI-2007	12 Desemb 2007 640.1-9254				
209	DODO SUYANTO, SH Medun, 07 Pebruari 1970 07 Pebruari 2035	Raya Tengger Kandangan No. 103 Surabaya 031-7415619	27 Pebruari 2003 3-XA-2003	11 April 2003 640.1-2724				
210	FITRI KARTIKASARI, SH Surabaya, 16 Nopember 1971 16 Nopember 2036 7501-01-4005821-01	Jl. Raya Banyu Urip 123 Telp. 031-5689524 Hp. 085 6336 3500 Jl. Banyu Urip Lor 5 No.120-122 Sby	11 Pebruari 2005 2-XA-2005	21 April 2005 640.1-2973				
211	GEMBONGSOTO HENDRO SOEDAGONG, SH Yogyakarta, 4 Agustus 1961 4 Agustus 2026	Jl. Raya Darmahusada Indah B.16/29 Telp. 031 - 5945239 Hp. 0856 554 34332 Jl. Mulyosari Baru No. 39 Sby Telp. 031 - 71727695	10 Pebruari 2000 4-XI-2000	27 Mei 2000 640-1-4398				
212	OLIVIA SHERLINE WIRATNO,SH Surabaya, 30 Juni 1957	Jl. Pasar Kembang 26-A Sby Telp. 031 - 5455000 Hp. 081 134 2489	3 Juni 1996 5-XI-1996	20 Agustus 1996 BA/9795/PPAT/75/1996				
213	Hj. R. Ay. SRI HARTINI, SH Kediri, 5 Mei 1948	Jl. Raya Ngandan No. 147 Telp. 031 - 5938924 Hp. 081 332 358 989 Jl. Taman Widma Menanggal 4 Telp. 031 - 8281123	14 Desember 1992 65-XI-1992	6 Februari 1993 BA/19/PPAT/75/1993				
214	SYAIFUL RACHMAN, SH Surabaya, 26 Januari 1965 26 Januari 2030	Jl. Diponegoro No. 85 Telp. 031 - 5688242 Hp. 081 231 420 65 Jl. Juwangan No. 85 Telp. 031 - 5013503	31 Desember 2001 25-IX-2001					
215	SUGIHARTO, SH, MH Surabaya, 9 Januari 1951 7501-01-005910-01	Ruko Pengaripon Square B-10 Telp. 031 - 3545225 Hp. 081 230 23099 Dharma Husada Indah Timur 9/14 L-137 Telp. 031 - 5946188	31 Desember 2001 25-IX-2001	5 Maret 2002 640.1-1546				
216	Hj. EVA FITRI SAGITARUNA,SH Surabaya, 2 Desember 1970 2 Desember 2035	Jl. Wonosari Kidul No. 11 Telp. 031 - 5660063 Hp. 081 235	11 Pebruari 2005 2-XA-2005	640.1-2973				
217	WACHID HASYIM, SH Kediri, 7 Agustus 1958	Andhika Plaza B/4 Jl. Simpang Dukuh Telp. 031 - 5314813 Hp. 081 131 0785 Jl. Klampis Semolo Barat K/23 Telp. 031 - 5938424	25 Januari 1994 12-XI-1994	11 April 1994 BA/22/PPAT/75/1994				

7501-01-005902-01	YULI ANDRIYANTI, SH Sby, 2 Juli 1974	Jl. Raya Gadel Sari Praja No. 7A 031-5681676	2-XA-2005 11 Feb 2005	640.1-2973 21 April 2005
7501-01-05894-01	USNAENY ULY AZIS, SH Sibolga, 22 Mei 1961	Jl. Wonesari kidul 121 Sby 031-5674707	13-XA-2005 21 Juli 2005	
7501-01-005823-01	FACHRJA, SH Dongala, 16 ags 1971	Jl. Raya Mnganti Kramat No. 118, Sby 031-7673141	480-XVII-2006 18 Des 2006	640.1-722 29 Jan 2007
7501-01-005823-01	MIFTACHUL MACHSUN, SH Lamongan, 19 Des 1953	Rungkut Menanggal Harapan Blok F/4, Sby 031-8702397		
7501-01-005847-01	LUKAS SANTOSA GANI Sby, 19 Jan 1947	Jl. Jembatan Merah NO. 6 Surabaya 031-3551219		
7501-01-005847-01	JAMES RIDWAN EFFERIN, SH Surabaya, 1-1-1970	Jl. Argopuro 27 Telp. (031) 5342696	1-XA-2004 16-01-2004	02-03-2004 640.1-1308
7501-01-005843-01	JUSTIANA, SH Makassar, 10-02-1968	Komplek AJBS Blok D-5 Jl. Rama 12 Telp. (031) 5026538	4-X-2002 25-04-2002	24-03-2002 640-1408-D-11-3
7501-01-005869-01	NUR AFIL, SH, MH. Surabaya, 15-4-1960	Jl. Ciliwung No. 64 Telp. (031) 5663325	15-XI-1999 30-04-1999	11-05-1999 640.1-4404
7501-01-005867-01	NGAKAN MADE SUTA, SH, M. Hum. Klungkung, 9-6-1956	Jl Kapuas 17 Telp. (031) 5623517 Fax. (031) 5677214	3-X-2002 19-04-2002	04-06-2002 640.1-4445
7501-01-005861-01	MEI MUNA WATI HERMA WAN, SR. Surabaya, 1-5-1965	Jl. Raya Wonokromo 103- B Telp. (031) 8480183	25-IX-2001 31-12-2001	05-03-2002 640.1-1545
7501-01-005803-01	Dr. Ir. BAGIO ATMADJA, SH., M. Hum. Surabaya, 6-6-1958	Jl. HR. Muhammad 49-55 Kav. A.16 Telp. (031) 7344063	11-XI-1999 01-04-1999	11-05-1999 640.1-4404
7501-01-005803-01	ATMADJA SIGIT, SH Makassar 14.04.1959	Jl. Kedungdoro No. 84 K Telp. (031) 5677214	23-IX-2001	05-03-2002

220	LISAWATI, SH Lamongan, 15 Februari 1973 7501-01-008126-01	Jl. Ngleden Irtan Timur 19/53 A-2/9 Telp. 031 - 5944205 Hp. 081 654 09542 Fax. 031 - 5944205	1 September 2008 9-XVII-PPAT-2008	640.1-5544		
221	ZAYRUL, SH Bau-bau, 15 September 1970	Jl. Kertajaya Indah Timur X-7 O-503 Telp. 031 - 5940504, 081 230 12456 Ruko Klampis Magah G-10 Jl. Klampis Madhya Utara I/32-B Telp. 031 - 5925674 Hp. 081.1334.262 Jl. Semalang Indah V/16 Telp. 031 - 5910958	31 Desember 2001 25-IX-2001 25 April 2002 4-X-2002	Tgl. 13 Maret 2002 640.1-1545 640.1-4446		
222	MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH Tgl. 28 Maret 1969	Jl. Klampis Madhya Utara I/32-B Hp. 081.1334.262 Jl. Semalang Indah V/16 Telp. 031 - 5910958	25 April 2002 4-X-2002	4 Juni 2002 640.1-4446		
223	DJUNAJDI WIDJOTO, SH Sidoarjo, 22 Oktober 1961 22 Okt 2026 7501-01-005806-01	Ruko Sentra Darmo Villa C-12 Jl. Raya Darmo Permai Selatan No. 6-14 Telp. 031 - 7325171 Hp. 081 654 07166 Jl. Villa Sentra Raya A2/33 Telp. 031 - 7420209	31 Desember 2001 No. 25-IX-2001	Tgl. 5 Maret 2002 640.1-1547		
224	EVIE MARDIANA HIDAYAH, SH Surabaya, 3 Maret 1969 7501-01-009450-01	Jl. Kertajaya 8-C/45-A Surabaya Telp. 031 - 5025946 Hp. 081 553 495 020 Jl. Nagel Timur I/44 Telp. 031 - 5031252	1 September 2008 9-XVII-PPAT-2008	26 November 2008 045.35.1-5546		
225	TRESIA TRI RATWYANTI, SH	Jl. Bangkungan 9, blok XI 47 aby (031) 7522636 Ngagel dadi IB/14 aby (031) 7522636				
226	DEDI WIJAYA, SH, M.Kn Surabaya, 20 des 1974	Jl Sumpang Dukuh NO. 16 Surabaya (031) 5345549	499-XVII-2006/6401-722 18 Des 2006			
227	MAZWAR, S.H, M.Hum	Jl Sumpang Dukuh NO. 16 Surabaya (031) 5345549		BA/2/PPAT/35/1993 25 Okt 1993		
228	RENI WIDIJANTI SUIANTORO, SH Surabaya, 17 Sept 1961	Jl. Pucanganom Timur No 6A, Sby (031) 5015678, 5049425	23 - XI - 1999 22 Juni 1999	63 - XI 1993 24 Juli 1993		
229	ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn Surabaya, 04 Jan 1967	Jl. Tanjung Karang No. 80 Perak, Sby 031-3573521, 3522842	SK.No.9-XVII-PPAT-2008 Tgl 19-2-2008	BA NO. 640.1-5542 Tgl. 26-11-2008		
230	TATANG TARYANA, SH Tasikmalaya	Ngleden Irtan Timur XVII/A5-4 031-5944177	SK. 466-XVII-2006 18 Des 2006	640-1-722 29 Jan 2007		

No	Nama	Alamat	No. Telp	No. Fax	No. Telp	No. Fax	No. Telp	No. Fax
3474690	7501-01-005794-01 AATJE VIVASWATIN CHITRANADI, SH. Yogyakarta, 03-03-1947 3 Maret 2012 7501-01-005787-01	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Telp. (031) 5676568, 5660827 Fax (031) 5676568	12-12-1994 BA/24/- PPAT/35/1994	55-XI-1994 07-11-1994	9-IX-2001 04-04-2001	17-X-2005 29-10-2005	11-04-2003 604,1-2725	640.1-722 29-01-2007
	7501-01-005833-01 HENDRIKUS CAROLES, SH. Manado, 19-5-1956 19 Mei 2021 7501-01-005833-01	Jl. Raya Arjuna 76 C Telp. (031) 5451520- 5451521	01-06-2001 640.1-3819	04-04-2001	17-X-2005 29-10-2005	14-01-2003 640.1-335	11-04-2003 604,1-2725	640.1-722 29-01-2007
	7501-01-005898-01 Dr. WIJAYANTO SETIAWAN, SH., M. Hum. Kediri, 22-5-1949 22 Mei 2014 7501-01-005898-01	Jl. Jembatan Merah No. 8 Telp. (031) 3532279 Fax. (031) 3520645	14-01-2003 640.1-335	17-X-2005 29-10-2005	14-01-2003 640.1-335	11-04-2003 604,1-2725	11-04-2003 604,1-2725	640.1-722 29-01-2007
	7501-01-005880-01 RUDY SISWANTO, SH. Surabaya, 31-10-1968 31 Oktober 2033 7501-01-005880-01	Komplek Rukan Golden Palace Blok D-09 Jl. HR. Muhammad 373- 383 Telp. (031) 7320105	11-04-2003 604,1-2725	4-XA-2003 03-04-2003	11-04-2003 604,1-2725	11-04-2003 604,1-2725	11-04-2003 604,1-2725	640.1-722 29-01-2007
	7501-01-005879-01 RETNO DIAH W., SH.							
	7501-01-005923-01 ERMA ZAHRO NOOR, SH Gresik, 20-11-1967 20-11-2032 7501-01-005923-01	Jl. Nginden Baru I No. 18 Telp. (031) 5911373	640.1-722 29-01-2007	469-XVII-2006 18-12-2006	11-04-2003 604,1-2725	11-04-2003 604,1-2725	11-04-2003 604,1-2725	640.1-722 29-01-2007
	7501-01-005917-01 ANANG KUSDARYANTO HARYADI, SH Magang, 19-06-1953 7501-01-005917-01	Jl. Panjang Jiwo 9 Sby Telp. (031) 8498815 08123199853 Jl. Kritisari Selatan XV/74 Sby Telp. (031) 8412235	640.1-1545 05-03-2002	25-XI-2001 31-12-2001	11-04-2003 604,1-2725	11-04-2003 604,1-2725	11-04-2003 604,1-2725	640.1-722 29-01-2007

WAWAN
SETIAWAN,
SH

<p>PPATS</p>							
<p>SOEDIBYO, SH, M.Si Surabaya, 25-04-1966</p>	<p>Jl. Raya Menganti Wiyung No.1 Sby Telp. 7523788 Jl. Gadelisari Barat II/18 RT 02 RW II Tandes Telp. 031 - 7421468</p>	<p>SK/2835/II/2008 Tgl. 19-02-2008</p>	<p>640.1-5010 Tgl. 23-10-2008</p>				
<p>Drs. BUDI HERMANTO, M.Si Surabaya, 22 Juli 1966</p>	<p>Jl. Kebon Praja II/01 Sby Telp. 031 - 7663130 Jl. Jojoran I/12 Surabaya Telp. 031 - 3725194</p>	<p>SK/2835/II/2008 Tgl. 19-02-2008</p>	<p>640.1-5010 Tgl. 23-10-2008</p>				
<p>DWI PURNOMO, SH, MM Kediri 9 Juni 1965</p>	<p>Jl. Raya Dulah Kupang 83-A Telp. 031 567 1960 Hp. 081 553 545 554 Bluru Permai CE 4 Sidoarjo</p>	<p>SK 2835/II/2008 19 Februari 2008</p>					